



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009-2029**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2020**



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2029



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kota Pekalongan sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan 2009-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan 2009-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009 – 2029.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Pasal I Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
Bagian Kesatu
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Daerah adalah Kota Pekalongan.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Kota Pekalongan.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Pekalongan adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
17. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
18. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
19. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
22. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
24. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
27. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
28. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
30. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
31. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
32. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

33. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
34. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
35. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
37. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
38. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
39. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
40. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
41. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
42. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
43. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
44. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
45. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
46. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
47. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
48. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

49. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
50. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
51. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
52. Pelabuhan Pengumpulan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
53. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
54. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
55. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
56. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
57. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
58. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
59. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
60. Sempadan sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
61. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai

- paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
62. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
 63. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
 64. Kawasan sekitar danau atau waduk adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
 65. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 66. Kawasan ekosistem mangrove adalah sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
 67. Kawasan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
 68. Kawasan pertanian pangan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan tanaman pangan.
 69. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
 70. Kawasan perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memadai kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
 71. Kawasan perumahan berkepadatan tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 72. Kawasan perumahan berkepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 73. Kawasan perumahan berkepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 74. Kawasan perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-

- faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia.
75. Kawasan perikanan budidaya adalah salah satu bentuk budi daya perairan yang khusus membudidayakan ikan di tangki atau ruang tertutup, untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi (pemancingan).
 76. Kawasan pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal, serta dikembangkan secara horizontal dan vertikal.
 77. Kawasan kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal dan vertikal.
 78. Kawasan olahraga adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk
 79. Kawasan peribadatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
 80. Kawasan transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.
 81. Kawasan perkantoran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 82. Kawasan perdagangan dan jasa adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 83. Kawasan Sektor Informal adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk kegiatan ekonomi yang tidak memiliki izin usaha dan relatif berskala ekonomi kecil
 84. Kawasan ruang terbuka non hijau adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. RTNH juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat.
 85. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 86. Kawasan pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk

- mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
87. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
 88. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 89. Prinsip *zero delta Q policy* adalah kebijakan pemberian izin kepada kegiatan yang tidak/tanpa memberikan dampak tambahan beban terhadap drainase yang ada di kawasan tersebut.
 90. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 91. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 92. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
 93. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 94. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 95. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
 96. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 97. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 98. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi RTRW Kota mencakup:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kota;
 - c. rencana pola ruang wilayah kota;

- d. penetapan kawasan strategis kota;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (2) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh administrasi Kota dengan luas 4.642 (empat ribu enam ratus empat puluh dua) hektar yang terletak pada posisi 6 50' 42" - 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37'55" - 109 42'19" Bujur Timur dengan batas administrasi meliputi:
- a. Sebelah utara : Laut Jawa;
 - b. Sebelah timur : Kabupaten Batang;
 - c. Sebelah selatan : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang; dan
 - d. Sebelah barat : Kabupaten Pekalongan.
- (3) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 4 (empat) kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Pekalongan Utara;
 - b. Kecamatan Pekalongan Timur;
 - c. Kecamatan Pekalongan Selatan; dan
 - d. Kecamatan Pekalongan Barat.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah terwujudnya Kota Kreatif yang didukung perdagangan dan jasa, industri, dan perikanan, yang nyaman, aman, produktif, serta berkelanjutan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong;
 - c. pengaturan kegiatan industri;
 - d. peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian;
 - e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
 - f. peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
 - g. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
 - h. peningkatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
 - i. peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
 - j. peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menata kegiatan usaha batik di kawasan perumahan dan permukiman Kota;
- b. mengembangkan ruang kreatif dan ruang pameran batik;
- c. mengembangkan fasilitas pengolah limbah batik; dan
- d. meningkatkan fungsi kawasan Pusat Perdagangan (Grosir) Batik sehingga mempunyai pelayanan dan akses pemasaran skala nasional.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan kawasan perdagangan di kawasan pusat pelayanan kota dan kawasan sub pusat pelayanan kota;
- b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan wisata belanja;
- c. menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan;
- d. meningkatkan integrasi sistem antar moda; dan
- e. mengembangkan fasilitas TOD (*Transit Oriented Development*)

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengaturan kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. menentukan batas kawasan peruntukan industri;
- b. melarang kegiatan industri besar di tengah kawasan perumahan dan permukiman;
- c. meningkatkan pengelolaan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan pengelolaan industri batik di kawasan perumahan.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. meningkatkan sarana, prasarana dan peran kelembagaan perikanan dan pertanian;
- b. mengembangkan produk unggulan perikanan dan pertanian;
- c. meningkatkan nilai produk melalui pengolahan hasil perikanan dan pertanian; dan
- d. mengembangkan pemasaran hasil perikanan dan pertanian.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. meningkatkan kualitas sistem prasarana transportasi;
- b. meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan energi listrik;
- c. meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel;
- d. meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air;
- e. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air minum;
- f. meningkatkan kapasitas dan pelayanan sistem persampahan;
- g. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air limbah; dan
- h. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan drainase.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. menetapkan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan yang berfungsi lindung;
- b. menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana;
- c. melestarikan kawasan cagar budaya; dan
- d. mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- c. mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan permukiman di koridor-koridor utama kota;
- d. mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal;
- e. mengembangkan kawasan pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perwujudan kawasan minapolitan; dan
- f. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. menentukan deliniasi teknis kawasan strategis Kota; dan
- b. meningkatkan pengelolaan kawasan strategis Kota.

13. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 13A dan Pasal 13 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
- b. mengembangkan RTH di sekitar DAS dan pada kawasan rawan bencana risiko tinggi;
- c. meningkatkan mitigasi bencana risiko tinggi;
- d. mewujudkan arahan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana; dan
- e. mewujudkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana.

Pasal 13 B

Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi:

- a. mewujudkan arahan peraturan zonasi yang dinamis yang mampu mengarahkan pemanfaatan di kawasan lindung dan budidaya;
- b. meningkatkan perizinan dalam kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. mengembangkan insentif dan disinsentif dalam mendorong dan mengendalikan pemanfaatan ruang; dan
- d. meningkatkan pemahaman tentang adanya sanksi dalam setiap pelanggaran penataan ruang.

14. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga secara keseluruhan pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi:

- a. pusat kegiatan; dan
- b. sistem jaringan prasarana.

(2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

(3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PPK;
- b. SPPK; dan
- c. PL.

(4) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;

- c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem infrastruktur perkotaan;
- (5) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berada di Kelurahan Kauman dan Bendan Kergon.
- (2) SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. SPPK Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Tirto;
 - b. SPPK Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Panjang Wetan;
 - c. SPPK Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer dan Kalibaros; dan
 - d. SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Banyuurip
- (3) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. PL di Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pringrejo;
 - b. PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Kandang Panjang;
 - c. PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu;
 - d. PL di Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer;
 - e. PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
 - f. PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Sokoduwet.

16. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam rangka mendukung operasionalisasi RTRW Kota dapat disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota

17. Pasal 17 di Hapus

18. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

19. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota;
 - c. jalan khusus;
 - d. terminal penumpang; dan
 - e. terminal barang;
- (3) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer yang meliputi:
 1. Jalan Dr Sutomo;
 2. Jalan Dr. Setiabudi;
 3. Jalan Jend. Sudirman;
 4. Jalan KH. Mas Mansyur;
 5. Jalan Gajah Mada;
 6. Jalan Merdeka;
 7. Jalan Pemuda;
 8. Jalan Slamet;
 9. Jalan Sriwijaya; dan
 10. Jalan Wilis.
 - b. Jalan Arteri Primer yang merupakan jalan lingkar berupa jalan lingkar Kabupaten Batang - Kota Pekalongan - Kabupaten Pekalongan (PETANGLONG).
 - c. Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud huruf a diusulkan perubahannya menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) atau arteri sekunder.
 - d. perubahan fungsi jalan arteri primer menjadi Kolektor Primer Tiga (JKP-3) atau arteri sekunder sebagaimana dimaksud huruf c didasarkan pada hasil kajian yang ditetapkan Menteri.
- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. usulan peningkatan fungsi rencana jalan lingkar selatan Kota Pekalongan menjadi jalan provinsi berdasarkan hasil kajian.
 - c. Jalan kolektor sekunder yang meliputi:
 1. Jalan Seruni;
 2. Jalan Ki Mangunsarkoro;
 3. Jalan HOS Cokroaminoto;
 4. Jalan Urip Sumoharjo;
 5. Jalan Gatot Subroto;
 6. Jalan dr. Kusuma Admaja; dan
 7. Jalan Letjen Suprpto.diusulkan peningkatannya menjadi jalan kolektor primer Tiga (JKP-3).
 - d. peningkatan fungsi jalan Kolektor Sekunder menjadi Kolektor Primer Tiga (JKP-3) sebagaimana dimaksud huruf c di atas didasarkan pada hasil kajian yang ditetapkan Gubernur.

- (5) Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jalan yang dari dan menuju:
 - a. kawasan pariwisata
 - b. kawasan peruntukan industri; dan
 - c. kawasan lainnya.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A di Kecamatan Pekalongan Utara dan /atau di Kecamatan Pekalongan Timur; dan
 - b. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Timur.
- (7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara.

20. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api KA; dan
 - b. stasiun KA.
- (2) Jaringan jalur kereta api KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan jalur kereta api (KA) antarkota meliputi:
 1. pembangunan kereta api cepat Jakarta – Surabaya; dan
 2. kereta api antar kota berupa kereta api jalur utara yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya yang melewati Kelurahan Tirto, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Kauman, Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Setono, Kelurahan Kali Baros dan Kelurahan Gamer.
 - b. Jaringan jalur kereta api (KA) perkotaan berupa pembangunan kereta api perkotaan berupa jalur kereta api perkotaan PETANGLONG.
- (3) Stasiun KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan stasiun utama Pekalongan.

21. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 20 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpulan Regional yang berada di Kecamatan Pekalongan Utara.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa alur-pelayaran keluar masuk pelabuhan regional yang berada di Kecamatan Pekalongan Utara.

22. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

23. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jaringan pipa transmisi gas bumi Cirebon–Semarang yang melewati Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Timur.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berada di seluruh kecamatan berdasarkan hasil kajian; dan
 - b. pembangkit listrik lainnya di seluruh kecamatan berdasarkan hasil kajian.
- (5) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) melewati Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kelurahan Sokoduwet, Kelurahan Tirto, Kelurahan Medono dan Kelurahan Kuripan Yosorejo.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) berada di seluruh Kecamatan.
- (8) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa Gardu Induk Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat.

24. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (4) huruf c meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap dan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media:
- a. jaringan kabel telekomunikasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. jaringan kabel dan menara telekomunikasi untuk jaringan bergerak seluler.

25. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penggelaran jaringan kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
 - a. jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah; dan
 - b. jaringan kabel telekomunikasi atas tanah (tambat gantung).
- (2) Jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengedepankan pemanfaatan *ducting* bersama.
- (3) Pemanfaatan *ducting* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemanfaatan ruang bersama dengan jaringan prasarana lainnya.
- (4) Penyediaan *ducting* bersama dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kota.
- (5) Jaringan kabel telekomunikasi atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pemanfaatan ruang udara bersama jaringan prasarana lainnya yang memperhatikan faktor keamanan dan estetika.
- (6) Pengembangan jaringan kabel telekomunikasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengedepankan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d meliputi:

- a. sumber air; dan
- b. prasarana sumber daya air

28. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 26 A dan Pasal 26 B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/ kota; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengelolaan sistem wilayah sungai Pemali-Comal meliputi:
- a. DAS Sengkarang;
 - b. DAS Kupang; dan
 - c. DAS Gabus.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sumber air meliputi:
 - 1. Sungai Meduri beserta anak sungainya;
 - 2. Sungai Bremit beserta anak sungainya;
 - 3. Sungai Kupang beserta anak sungainya;
 - 4. Sungai Banger beserta anak sungainya;
 - 5. Sungai Gabus beserta anak sungainya;
 - 6. *Long Storage* di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang dan Panjang Baru; dan
 - 7. Waduk di Kelurahan Bandengan.
 - b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT) berupa CAT Pemalang – Pekalongan

Pasal 26 B

Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:

- a. Daerah irigasi terdiri atas:
 - 1. sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, meliputi:
 - a) Daerah Irigasi (DI) Kupang Krompeng; dan
 - b) Daerah Irigasi (DI) Pesantren Kletak.
 - 2. sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi berupa DI Asem Siketek/Kesetu; dan
 - 3. Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah Kota meliputi DI Rawa Pekalongan Barat dan DI Tambak Pekalongan Utara dengan luas pengaliran kurang lebih 500 (lima ratus) hektar.
 - 4. sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) jaringan irigasi primer melewati Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kelurahan Sokoduwet, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kelurahan Buaran Kradenan, Kelurahan Kalibaros, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Degayu, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Pringrejo dan Kelurahan Tirto; dan
 - b) jaringan irigasi sekunder melewati Kelurahan Jenggot, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Buaran Kradenan, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kelurahan Sokoduwet, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kelurahan Degayu, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Gamer.
- b. Sistem pengendalian daya rusak air meliputi:
 - 1. meningkatkan infiltrasi air permukaan ke dalam tanah dengan penghijauan pada kawasan yang mampu meresapkan air;
 - 2. mengembangkan sistem polder/kolam retensi meliputi:
 - a) Kelurahan Panjang Baru;
 - b) Kelurahan Degayu;
 - c) Kelurahan Kandang Panjang;
 - d) Kelurahan Bandengan;
 - e) Kelurahan Panjang Wetan;

- f) Kelurahan Krapyak;
 - g) Kelurahan Klego;
 - h) Kelurahan Poncol;
 - i) Kelurahan Kauman;
 - j) Kelurahan Padukuhan Kraton;
 - k) Kelurahan Pasir Kraton Kramat;
 - l) Kelurahan Tirto;
 - m) Kelurahan Kali Baros;
 - n) Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan
 - o) Kelurahan lainnya berdasarkan kajian.
3. menempatkan pintu air dan stasiun pompa pada sungai dan saluran drainase berdasarkan kajian.
 4. mengembangkan sistem tanggul penahan gelombang pasang (*revetment*), sistem pengarah aliran air laut (*groin*) dan pengembangan konservasi pantai untuk pengamanan pantai terhadap gelombang pasang dan abrasi;
 5. mengembangkan sistem tanggul pengendali banjir pada kelurahan terdampak di Kota Pekalongan berdasarkan kajian.
 6. mengembangkan sistem pengendali banjir:
 - a) Sungai Loji/Pekalongan/ Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
 - b) Sungai Sengkarang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
 - c) pengendalian banjir dan rob, Kota Pekalongan dan Kab. Batang; dan
 - d) penyempurnaan sistem banjir dan rob, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan
 7. mengendalikan erosi dan amblesan tanah.
- c. Jaringan air baku untuk air bersih, meliputi:
1. optimalisasi jaringan air baku eksisting; dan
 2. mengembangkan jaringan air baku lainnya.

29. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf e, terdiri atas:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem jaringan persampahan kota;
- d. sistem drainase;
- e. sistem jaringan pejalan kaki;
- f. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- g. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

30. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan perpipaan; dan
- b. bukan jaringan perpipaan.

- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi, dan/atau
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Bendung Jambangan, Bendung Kali Boyo, Mata Air Regoselo, dan Intake Sungai Kupang di Cepagan;
 - b. Sungai atau sumber air baku lainnya berdasarkan kajian; dan
 - c. Air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui Instalasi Pengolah Air (IPA) meliputi:
 - a. IPA Krompeng dan IPA Cepagan;
 - b. Reservoir Cepagan;
 - c. IPA lainnya; dan
 - d. Sumur Produksi.
- (5) Unit distribusi jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Jaringan Distribusi Utama (JDU) terdiri dari :
 1. jaringan distribusi utama dari sumber air baku dari Sungai Kupang di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; dan
 2. jaringan distribusi utama dari sumber air baku dari Sungai Kaliboyo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.
 - b. Reservoir di Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat dan reservoir di lokasi lainya, dan
 - c. Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan jaringan distribusi langsung (JDL) berada di seluruh Kota.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota dan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat.
- (7) Bukan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
 - a. pengembangan sumur dangkal kawasan perumahan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan;
 - b. pemanfaatan sumur dalam eksisting yang berada di wilayah yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan
 - c. pengembangan bak penampungan air hujan dengan konsep pemanenan air hujan (*rain harvesting*).

31. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sistem pengolahan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*); dan
 - b. pengembangan sistem pembuangan air limbah (*sewage*).
- (2) Pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem *on site* berada di seluruh wilayah Kota; dan
 - b. sistem *off site* pada lokasi sesuai kajian.

- (3) Pengembangan sistem pembuangan air limbah (*sewage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang berada di seluruh wilayah kota sesuai dengan peruntukan ruang.

32. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas:
- tempat penampungan sementara;
 - tempat pemrosesan akhir; dan
 - tempat pemrosesan akhir regional.
- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di setiap Kecamatan.
- (3) Tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa TPA Degayu di Kecamatan Pekalongan Utara.
- (4) Tempat pemrosesan akhir regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di kawasan PETANGLONG dan dilakukan pengelolaannya dengan bekerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Pemerintah Kabupaten Batang.
- (5) Pengelolaan sistem persampahan terdiri atas:
- pengembangan pengelolaan sampah di Daerah meliputi tahap pengumpulan, tahap pemilahan, tahap penggunaan ulang, tahap pendauran ulang, tahap pengolahan dan tahap pemrosesan akhir;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana persampahan;
 - penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk menuju konsep *zero waste*;
 - mengupayakan keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat;
 - pengembangan TPA Degayu; dan
 - pengembangan TPA baru berdasarkan hasil kajian dan penetapan walikota.

33. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berupa jaringan drainase, terdiri atas:
- jaringan primer;
 - jaringan sekunder; dan
 - jaringan tersier.
- (2) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan kanal, meliputi:
- Sungai Sengkarang; dan
 - Sungai Kupang.
- (3) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- sub sistem Bremit, terdiri dari:
 - drainase Banyurip;
 - drainase Boyolangu;

3. drainase Binagriya; dan
 4. drainase Podosugih.
- b. sub sistem Bandengan, terdiri dari:
 1. drainase Perintis Kemerdekaan kanan;
 2. drainase Patriot kanan;
 3. drainase Patriot kiri;
 4. drainase Penggelontoran Kota;
 5. drainase Jeruk Sari;
 6. drainase Bandengan;
 7. drainase Kranding;
 8. drainase Kandang Panjang; dan
 9. drainase Krematorium.
 - c. sub sistem Loji, terdiri dari:
 1. drainase WR. Supratman;
 2. drainase Kunthi; dan
 3. drainase Panjang Wetan.
 - d. sub sistem Banger Lama, terdiri dari:
 1. drainase Jlamprang; dan
 2. drainase Truntum.
 - e. sub sistem Sibulanan, terdiri dari:
 1. drainase Slamaran;
 2. drainase Mahoni; dan
 3. drainase Sibulanan.
 - f. sub sistem Banger Hilir, terdiri dari:
 1. drainase Clumpit;
 2. drainase Dekoro;
 3. drainase Degayu; dan
 4. drainase Susukan.
 - g. sub sistem Banger Hulu, terdiri dari:
 1. drainase Sitotok;
 2. drainase Cokroaminoto;
 3. drainase Cepagan;
 4. drainase Sokorejo;
 5. drainase dr. Soetomo; dan
 6. drainase Landungsari.
 - h. Sub sistem Pabean, terdiri atas:
 1. drainase Perintis Kemerdekaan Kiri; dan
 2. drainase Pabean.
- (4) Jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi saluran drainase di kawasan permukiman di Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan, dan Kecamatan Pekalongan Barat.

34. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e berupa pengembangan prasarana dan sarana pejalan kaki berupa pedestrian dan *street furniture* dengan arahan pengembangan di:

- a. koridor Jalan dr. Soetomo (kawasan perdagangan batik) di Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Setono, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kelurahan Kalibaros dan Kelurahan Gamer;
- b. koridor jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Kuripan Yosorejo dan Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan;
- c. kawasan Alun-alun kota di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur;
- d. kawasan Lapangan Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur;
- e. kawasan Lapangan Mataram di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat;
- f. kawasan Monumen Juang 45 di Kelurahan Bendankergon Kecamatan Pekalongan Barat;
- g. kawasan Lapangan Tirto di Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat;
- h. kawasan Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara; dan
- i. koridor Pantai Sari di Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara.

35. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur evakuasi bencana menuju ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. jalur evakuasi terhadap bencana abrasi, meliputi Jalan Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Sari dan Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
 - b. jalur evakuasi terhadap bencana rob, meliputi Jalan Samudera Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Kandang Panjang, Jalan Samudera Pasai di Kelurahan Panjang Baru, Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, dan Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara.
 - c. jalur evakuasi terhadap bencana banjir terdapat di:
 1. Kecamatan Pekalongan Selatan, meliputi Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Buaran Kradenan;
 2. Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pringrejo dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan Kergon; dan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat
 3. Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Jalan WR. Supratman dan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Padukuhan Kraton.
 - d. jalur evakuasi terhadap bencana angin topan, terdapat di Jalan Ki Mangun Sarkoro di Kelurahan Degayu dan Jalan Patimura di Kelurahan Gamer.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;

- c. taman publik;
- d. bangunan rumah;
- e. bangunan kantor pemerintah;
- f. bangunan fasilitas sosial;
- g. bangunan fasilitas umum; dan
- h. ruang/bangunan lainnya.

36. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 33A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g meliputi kegiatan pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

37. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Rencana Pola Ruang Kota, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

38. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

- (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. ruang terbuka hijau RTH kota; dan
 - d. kawasan ekosistem mangrove.

39. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar berupa kawasan

sempadan sungai bertanggung dengan lebar sempadan sungai paling sedikit 3 (tiga) meter meliputi:

- a. Sungai Kupang;
 - b. Sungai Banger;
 - c. Sungai Gabus.
 - d. Sungai Meduri; dan
 - e. Sungai Bremit.
- (3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar, meliputi:
- a. Kelurahan Krapyak;
 - b. Kelurahan Panjang Baru;
 - c. Kelurahan Bandengan;
 - d. Kelurahan Degayu; dan
 - e. Kelurahan Kandang Panjang.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar meliputi Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

40. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar berupa Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

41. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Ruang terbuka hijau RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas:
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) RTH Publik dengan luas kurang lebih 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hektar berada di:
 1. Kecamatan Pekalongan Selatan:
 - a) Kelurahan Banyuurip;
 - b) Kelurahan Buaran Kradenan;
 - c) Kelurahan Jenggot;
 - d) Kelurahan Kuripan Kertoharjo;
 - e) Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan
 - f) Kelurahan Sokoduwet.
 2. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
 - a) Kelurahan Bandengan;
 - b) Kelurahan Degayu;
 - c) Kelurahan Kandang Panjang;
 - d) Kelurahan Krapyak;
 - e) Kelurahan Padukuhan Kraton;
 - f) Kelurahan Panjang Wetan; dan
 - g) Kelurahan Panjangbaru.
 3. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:

- a) Kelurahan Bendan Kergon;
 - b) Kelurahan Medono;
 - c) Kelurahan Pasirkratonkramat;
 - d) Kelurahan Podosugih;
 - e) Kelurahan Pringrejo;
 - f) Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
 - g) Kelurahan Tirto.
4. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
- a) Kelurahan Gamer;
 - b) Kelurahan Kali Baros;
 - c) Kelurahan Kauman;
 - d) Kelurahan Klego;
 - e) Kelurahan Poncol;
 - f) Kelurahan Noyontaansari; dan
 - g) Kelurahan Setono.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
1. Kecamatan Pekalongan Selatan:
 - a) Kelurahan Banyuurip;
 - b) Kelurahan Buaran Kradenan;
 - c) Kelurahan Jenggot;
 - d) Kelurahan Kuripan Kertoharjo;
 - e) Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan
 - f) Kelurahan Sokoduwet.
 2. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
 - a) Kelurahan Bandengan;
 - b) Kelurahan Degayu;
 - c) Kelurahan Kandang Panjang;
 - d) Kelurahan Krapyak;
 - e) Kelurahan Padukuhan Kraton;
 - f) Kelurahan Panjang Wetan; dan
 - g) Kelurahan Panjangbaru.
 3. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
 - a) Kelurahan Bendan Kergon;
 - b) Kelurahan Medono;
 - c) Kelurahan Pasirkratonkramat;
 - d) Kelurahan Podosugih;
 - e) Kelurahan Pringrejo;
 - f) Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
 - g) Kelurahan Tirto.
 4. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
 - a) Kelurahan Gamer;
 - b) Kelurahan Kali Baros;
 - c) Kelurahan Kauman;
 - d) Kelurahan Klego;
 - e) Kelurahan Poncol;
 - f) Kelurahan Noyontaansari; dan
 - g) Kelurahan Setono.

42. Ketentuan Pasal 39 dihapus

43. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf

d dengan luas kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Pekalongan Utara meliputi:

- a. Kelurahan Bandengan;
- b. Kelurahan Kandang Panjang;
- c. Kelurahan Krapyak; dan
- d. Kelurahan Panjangbaru.

44. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Kawasan peruntukan budidaya Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan perikanan;
- c. kawasan permukiman;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata; dan
- f. kawasan pertahanan keamanan.

45. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berupa tanaman pangan dengan luas kurang lebih 521 (lima ratus dua puluh satu) hektar.
- (2) Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
 1. Kelurahan Banyuurip;
 2. Kelurahan Kuripan Kertoharjo;
 3. Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan
 4. Kelurahan Sokoduwet.
 - b. Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pringrejo;
 - c. Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu;
 - d. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
 1. Kelurahan Gamer;
 2. Kelurahan Kali Baros; dan
 3. Kelurahan Setono.
- (3) Dalam rangka perlindungan lahan pertanian, pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Peningkatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatannya diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - b. peningkatan sistem irigasi; dan
 - c. pengupayaan sumber air bagi lahan pertanian yang rawan kekeringan.

46. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
 - b. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara;
 - c. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak;
 - d. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan; dan
 - e. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

47. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan peribadatan;
- e. kawasan pendidikan;
- f. kawasan kesehatan;
- g. kawasan olahraga;
- h. kawasan transportasi;
- i. kawasan ruang terbuka non hijau; dan
- j. kawasan sektor informal.

48. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 10 (sepuluh) pasal baru yaitu Pasal 44 A, Pasal 44 B, Pasal 44 C, Pasal 44 D, Pasal 44 E, Pasal 44 F, Pasal 44 G, Pasal 44 H, Pasal 44 I, dan Pasal 44 J berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44 A

Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a dengan luas kurang lebih 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
 1. Kelurahan banyuurip;
 2. Kelurahan Buaran Kradenan;
 3. Kelurahan Jenggot;
 4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo
 5. Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan

6. Kelurahan Sokoduwet.
- b. Kecamatan Pekalongan Utara Berada di:
 1. Kelurahan Bandegan;
 2. Kelurahan Degayu;
 3. Kelurahan Kandang Panjang;
 4. Kelurahan Krapyak;
 5. Kelurahan Padukuhan Kraton;
 6. Kelurahan Panjang Wetan; dan
 7. Kelurahan Panjangbaru.
- c. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
 1. Kelurahan Bendan Kergon;
 2. Kelurahan Medono;
 3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
 4. Kelurahan Podosugih;
 5. Kelurahan Pringrejo;
 6. Kelurahan Sapurokebulen; dan
 7. Kelurahan Tirto.
- d. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
 1. Kelurahan Gamer;
 2. Kelurahan Kali Baros;
 3. Kelurahan Kauman;
 4. Kelurahan Klego;
 5. Kelurahan Noyontaansari;
 6. Kelurahan Poncol; dan
 7. Kelurahan Setono.

Pasal 44 B

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dengan luas kurang lebih 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
 1. Kelurahan Banyuurip;
 2. Kelurahan Buaran Kradenan;
 3. Kelurahan Jenggot;
 4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo;
 5. Kelurahan Sokoduwet; dan
 6. Kelurahan Kuripan Yososrejo;
- b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
 1. Kelurahan Bendengan;
 2. Kelurahan Degayu;
 3. Kelurahan Kandang Panjang;
 4. Kelurahan Padukuhan Kraton;
 5. Kelurahan Panjang Wetan; dan
 6. Kelurahan Panjang Baru.
- c. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
 1. Kelurahan Bendan Kergon;
 2. Kelurahan Medono;
 3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
 4. Kelurahan Podosugih;
 5. Kelurahan Pringrejo;
 6. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan

7. Kelurahan Tirto.
- d. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
1. Kelurahan Gamer;
 2. Kelurahan Kali Baros;
 3. Kelurahan Kauman;
 4. Kelurahan Klego;
 5. Kelurahan Noyontaansari;
 6. Kelurahan Poncol; dan
 7. Kelurahan Setono.

Pasal 44 C

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c berupa perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
 1. Kelurahan Banyuurip;
 2. Kelurahan Buaran Kradenan;
 3. Kelurahan Jenggot;
 4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo;
 5. Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan
 6. Kelurahan Sokoduwet.
 - b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
 1. Kelurahan Panjangbaru
 2. Kelurahan Degayu;
 3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
 4. Kelurahan Kandang Panjang; dan
 5. Kelurahan Panjang Wetan.
 - c. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
 1. Kelurahan Bendan Kergon;
 2. Kelurahan Pasirkramatkraton
 3. Kelurahan Medono;
 4. Kelurahan Podosugih;
 5. Kelurahan Pringrejo;
 6. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
 7. Kelurahan Tirto.
 - d. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
 1. Kelurahan Gamer;
 2. Kelurahan Kali Baros;
 3. Kelurahan Kauman;
 4. Kelurahan Klego;
 5. Kelurahan Noyontaansari;
 6. Kelurahan Poncol; dan
 7. Kelurahan Setono.

Pasal 44 D

- (1) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
 1. Kelurahan Banyurip;
 2. Kelurahan Buaran Kradenan;

3. Kelurahan Jenggot;
 4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
 5. Kelurahan Sokoduwet.
- b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
1. Kelurahan Kandang Panjang;
 2. Kelurahan Krapyak;
 3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
 4. Kelurahan Panjang Wetan; dan
 5. Kelurahan Panjangbaru.
- c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
1. Kelurahan Gamer;
 2. Kelurahan Kali Baros;
 3. Kelurahan Kauman;
 4. Kelurahan Klego;
 5. Kelurahan Noyontaansari; dan
 6. Kelurahan Setono.
- d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
1. Kelurahan Medono;
 2. Kelurahan Sapuro Kebulen;
 3. Kelurahan Bendan Kergon;
 4. Kelurahan Pringrejo; dan
 5. Kelurahan Tirto.
- (2) Tempat peribadatan yang tidak berada di Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah kota sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.

Pasal 44 E

Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dengan luas kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
1. Kelurahan Banyurip;
 2. Kelurahan Buaran Kradenan;
 3. Kelurahan Jenggot;
 4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo;
 5. Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan
 6. Kelurahan Sokoduwet.
- b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
1. Kelurahan Bandengan;
 2. Kelurahan Degayu;
 3. Kelurahan Kandang Panjang;
 4. Kelurahan Krapyak;
 5. Kelurahan Padukuhan Kraton;
 6. Kelurahan Panjang Wetan; dan
 7. Kelurahan Panjangbaru.
- c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
1. Kelurahan Gamer;
 2. Kelurahan Kali Baros;
 3. Kelurahan Kauman;
 4. Kelurahan Klego;
 5. Kelurahan Noyontaansari;
 6. Kelurahan Poncol; dan

7. Kelurahan Setono.
- d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
1. Kelurahan Bendan Kergon;
 2. Kelurahan Medono;
 3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
 4. Kelurahan Podosugih;
 5. Kelurahan Pringrejo;
 6. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
 7. Kelurahan Tirto.

Pasal 44 F

- (1) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf f dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
 1. Kelurahan Buaran Kradenan;
 2. Kelurahan Banyuurip; dan
 3. Kelurahan Kuripan Kertoharjo.
 - b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
 1. Kelurahan Degayu; dan
 2. Kelurahan Padukuhan Kraton.
 - c. Kecamatan Pakalongan Timur berada di:
 1. Kelurahan Gamer;
 2. Kelurahan Kali Baros;
 3. Kelurahan Kauman; dan
 4. Kelurahan Noyontaansari.
 - d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
 1. Kelurahan Bendan Kergon;
 2. Kelurahan Medono;
 3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
 4. Kelurahan Podosugih; dan
 5. Kelurahan Tirto.
- (2) Fasilitas kesehatan yang tidak berada di kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah kota sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.

Pasal 44 G

- (1) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar berada di Kelurahan Pasirkratonkramat.
- (2) Fasilitas olahraga yang tidak berada di kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah kota sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.

Pasal 44 H

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar berada di:

- a. Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Panjang Wetan;
- b. Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Bendan Kergon;
- c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer; dan
- d. Lokasi lainnya berdasarkan hasil kajian.

Pasal 44 I

- (1) Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf i, terdiri atas:
 - a. TPA;
 - b. kolam renang; dan
 - c. lapangan olahraga
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar berada di Kelurahan Degayu.
- (3) Kolam renang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di:
 - a. Kelurahan Pasirkratonkramat; dan
 - b. Kelurahan Pringrejo.
- (4) Lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di Kelurahan Pasirkratonkramat.

Pasal 44 J

- (1) Kawasan Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j tersebar di:
 - a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
 1. Kelurahan Banyurip;
 2. Kelurahan Kuripan Yosorejo;
 3. Kelurahan Kuripan Kertoharjo;
 4. Kelurahan Buaran Kradenan; dan
 5. Kelurahan Jenggot.
 - b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
 1. Kelurahan Kandang Panjang;
 2. Kelurahan Panjang Wetan;
 3. Kelurahan Padukuhan Kraton; dan
 4. Kelurahan Panjang Baru;
 - c. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
 1. Kelurahan Podosugih;
 2. Kelurahan Medono;
 3. Kelurahan Pringrejo;
 4. Kelurahan Bendan Kergon; dan
 5. Kelurahan Pasirkratonkramat.
 - d. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
 1. Kelurahan Poncol;
 2. Kelurahan Klego;
 3. Kelurahan Noyontaansari; dan
 4. Kelurahan Kauman.
- (2) Penentuan lokasi dan waktu operasional kegiatan sektor informal diatur melalui Peraturan Walikota.

49. Ketentuan Pasal 45 dihapus

50. Ketentuan Pasal 46 dihapus

51. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

huruf d dengan luas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar meliputi:

a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:

1. Kelurahan Banyurip;
2. Kelurahan Buaran Kradenan;
3. Kelurahan Jenggot;
4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
5. Kelurahan Kuripan Yosorejo.

b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:

1. Kelurahan Bandengan;
2. Kelurahan Degayu;
3. Kelurahan Krapyak;
4. Kelurahan Padukuhan Kraton;
5. Kelurahan Panjang Wetan; dan
6. Kelurahan Panjangbaru.

c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:

1. Kelurahan Gamer;
2. Kelurahan Kali Baros;
3. Kelurahan Klego;
4. Kelurahan Noyontaansari;
5. Kelurahan Poncol; dan
6. Kelurahan Setono.

d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:

1. Kelurahan Bendan Kergon;
2. Kelurahan Medono;
3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
4. Kelurahan Pringrejo;
5. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
6. Kelurahan Tirto.

(2) Aktifitas industri yang tidak berada di kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah kota sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.

52. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, terdiri dari:

- a. pariwisata budaya;
- b. pariwisata alam; dan
- c. pariwisata buatan.

(2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Noyontaansari, dan Kelurahan Kauman.

(3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kecamatan Pekalongan Utara meliputi:

- a. Kelurahan Krapyak;
- b. Kelurahan Panjang Wetan; dan
- c. Kelurahan Kandang Panjang.

(4) pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik,

kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di:

- a. Kelurahan Podosugih;
- b. Kelurahan Medono;
- c. Kelurahan Bendan Kergon;
- d. Kelurahan Poncol;
- e. Kelurahan Kali Baros;
- f. Kelurahan Gamer;
- g. Kelurahan Noyontaansari;
- h. Kelurahan Setono;
- i. Kelurahan Klego;
- j. Kelurahan Banyuurip;
- k. Kelurahan Kauman; dan
- l. Kelurahan Pasirkratonkramat.

53. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

54. Ketentuan Pasal 50 dihapus.

55. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga sebagai berikut:

Pasal 52

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar terdiri atas:

- a. kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat;
- b. kantor eks Polwil dan kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara;
- c. asrama dan markas Brimob di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur;
- d. asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat;
- e. kantor Koramil di seluruh wilayah kecamatan; dan
- f. kantor Polsekta di seluruh wilayah kecamatan.

56. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 52 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52 A

Kawasan budidaya sebagaimana diatur/tercantum dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 yang bertampalan dengan rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.

57. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pengembangan Kawasan strategis kota meliputi:
- a. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) Rencana Kawasan Strategis Kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

58. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, adalah:

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perdagangan jasa, yang meliputi:
 1. kawasan koridor Jalan Gajah Mada – Jalan Merdeka – Jalan Pemuda, di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pasir Kraton Kramat, dan Kelurahan Bendan Kergon;
 2. kawasan koridor Jalan Hayam Wuruk – Jalan dr. Cipto - Jalan dr. Wahidin, di Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Kauman, Kelurahan Poncol dan Kelurahan Noyontaansari;
 3. kawasan koridor Jalan Imam Bonjol – Jalan Pemuda - Jalan KH. Mansyur – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan dr. Setiabudi, di Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Podosugih, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Kauman dan Kelurahan Noyontaansari.
 4. kawasan koridor Jalan dr. Sutomo di Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur;
 5. kawasan koridor Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Gatot Subroto (Pasar Banyurip) di Kelurahan Podosugih, Kelurahan Medono, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Buaran Kradenan dan Kelurahan Banyurip; dan
 6. kawasan koridor Jalan WR. Supratman, di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan diarahkan pada pengembangan kawasan minapolitan berada di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara.

59. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, adalah kawasan Jetayu, yang terdiri atas:
- a. Kawasan Jetayu sebagai kawasan heritage berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara;

- b. Kawasan cagar budaya di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara, dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur; dan
 - c. lingkungan etnis sebagai tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya meliputi :
 - 1. Kampung Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur; dan
 - 2. Kampung Pecinan berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur.
- (2) Kawasan Jetayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk melindungi dan melestarikan aset bangunan bersejarah.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat tradisi syawalan.
- (4) Lingkungan etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebagai tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

60. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, adalah:

- a. kawasan sekitar polder pengendali banjir dan rob di Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara; dan
- b. kawasan konservasi pantai yang diperuntukkan bagi pengembangan hutan bakau (*mangrove park*) berada di wilayah pantai Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

61. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:
- a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis.
- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. tahap I meliputi tahun 2009-2014;
 - b. tahap II meliputi tahun 2015-2019;
 - c. tahap III meliputi tahun 2020-2024; dan
 - d. tahap IV meliputi tahun 2025-2029.

- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program meliputi:
- a. usulan program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksanaan; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (5) Upaya perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah dituangkan dalam tabel indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

62. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

63. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (2) Muatan materi Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

64. Diantara Pasal 60 dan 61 disisipkan 7 (tujuh) pasal baru yaitu Pasal 60 A, Pasal 60 B, Pasal 60 C, Pasal 60 D, Pasal 60 E, Pasal 60 F, dan Pasal 60 G berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem infrastruktur perkotaan.

Pasal 60B

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A huruf a dengan ketentuan:

- a. setiap pemanfaatan ruang diwajibkan mengacu pada rencana pengembangan sistem pusat pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. pemanfaatan ruang pada pusat pelayanan kota digunakan untuk kegiatan berskala kota atau regional atau nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
- c. pemanfaatan ruang pada sub pusat pelayanan kota digunakan untuk kegiatan berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; dan
- d. pemanfaatan ruang pada pelayanan lingkungan digunakan untuk kegiatan berskala satu atau beberapa kelurahan, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan.

Pasal 60C

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi system jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah untuk :
 - a) pembangunan marka, rambu jalan, dan prasarana pelengkap jalan serta pengembangan RTH jalur hijau jalan berupa pulau jalan dan median jalan;
 - b) pembangunan terminal yang dapat terpadu dengan kegiatan perdagangan dan jasa serta pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;
 - c) pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan industri dan pergudangan serta pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal; dan
 - d) Bangunan di sepanjang jalan arteri primer dan arteri sekunder diarahkan memiliki intensitas tinggi dengan ketinggian 2 sampai dengan 10 lantai dengan mempertimbangkan dampak lalu lintas.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan iklan, media informasi, jaringan prasarana dan utilitas, dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah untuk:
 - a) menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan;
 - b) kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan kereta api meliputi:
 1. diperbolehkan pengembangan prasarana utama dan penunjang transportasi kereta api;

2. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan prasarana dan utilitas serta pengembangan ruang terbuka hijau di sempadan rel kereta api;
 3. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah serta melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan industri dan pergudangan di dalam kawasan pelabuhan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan untuk kepentingan operasional sungai dan pelabuhan, pemasangan iklan, media informasi, jaringan prasarana dan utilitas;
 - d. diperbolehkan terbatas kegiatan yang mendukung kegiatan kepelabuhanan dengan pertimbangan otoritas pelabuhan; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang mengganggu alur kapal dan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

Pasal 60D

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A huruf c disusun dengan ketentuan:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur minyak dan gas;
 - b. diperbolehkan dengan syarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa-pipa minyak dan gas bumi serta pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budi daya; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran dan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi tanpa seizin otoritas yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya serta pengembangan fasilitas pendukung ketenagalistrikan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik;
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik.

Pasal 60E

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan telekomunikasi dan pengembangan jaringan lainnya dalam ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu;
- b. diperbolehkan pemanfaatan secara bersama pada satu menara oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan menara telekomunikasi di kawasan permukiman dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
- d. diperbolehkan dengan syarat untuk pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
- e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. tidak diperbolehkan membangun menara telekomunikasi yang menyebabkan pencemaran visual.

Pasal 60F

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk sarana dan prasarana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan sempadan sungai dan sempadan sekitar danau atau waduk; dan
- c. tidak diperbolehkan membuat sumur dalam tanpa izin dan menebang, memotong pepohonan di sempadan sungai dan sempadan sekitar danau atau waduk tanpa izin instansi yang berwenang.

Pasal 60G

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan kota;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem drainase;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan pejalan kaki;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan di atas tanah pada jaringan SPAM yang berada di bawah tanah, meliputi bangunan pendukung pelayanan SPAM, ruang terbuka hijau, jaringan prasarana dan utilitas serta sarana kepentingan umum; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum, kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum dan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - b. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pendukung sistem penyediaan air limbah;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk mendirikan bangunan di atas sistem pengelolaan air limbah yang tidak merusak berfungsinya sistem pengelolaan air limbah; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga dan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan; dan
 - b. tidak diperbolehkan mengembangkan permukiman dan kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi TPA, TPS, TPS 3R dan TPST.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang sistem drainase;
 - b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase di atas sistem drainase; dan
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas sistem drainase dan melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem drainase.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki, RTH, dan/atau perlengkapan jalan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan iklan, media informasi, jaringan prasarana dan utilitas yang tidak mengganggu pejalan kaki; dan
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan
 - 2. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
 - b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi; dan
 2. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ruang evakuasi.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 pada lokasi yang menghasilkan limbah B3; dan
 - b. tidak diperbolehkan melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin dari instansi yang berwenang.

65. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan cagar budaya;
- c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH); dan
- d. Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove.

66. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, terdiri atas:
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai; dan
 - c. sempadan kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 1. papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 2. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, pipa air minum, dan jaringan utilitas lainnya;
 3. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
 4. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
 5. ruang terbuka hijau; dan
 6. jalan inspeksi.
 - b. diperbolehkan dengan syarat bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air dengan syarat tidak mengganggu kualitas dan aliran air sungai;
 - c. diperbolehkan dengan syarat penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan, papan iklan, media informasi yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, keamanan fungsi dan fisik sungai / danau, serta menerapkan prinsip *zero delta Q policy*;

- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian perikanan yaitu:
 1. usaha dan budidaya pertanian; dan
 2. usaha dan budidaya perikanan.
 - e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas lainnya yang memperhatikan pengelolaan sumber daya air ;
 - f. diperbolehkan terbatas kegiatan transportasi yaitu:
 1. transportasi sungai dan penyeberangan serta fasilitas pendukungnya;
 2. transportasi laut dan fasilitas pendukungnya; dan
 3. transportasi darat dan fasilitas pendukungnya;
 - g. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan; dan
 - h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan, pembangunan dan/atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 1. ruang terbuka hijau;
 2. bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air;
 3. jalan inspeksi, jaringan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, dan jaringan utilitas lainnya;
 4. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan, serta papan iklan dan media informasi; dan
 5. perkuatan sempadan pantai dari intrusi air laut dan amblesan tanah (*land subsidence*).
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan dan atau pembangunan yang mendukung pariwisata pantai dengan mempertimbangkan kelestarian kawasan
 - c. diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan usaha perikanan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas lainnya yang memperhatikan pengelolaan sumber daya air ;
 - e. diperbolehkan terbatas melakukan kegiatan jasa olahraga;
 - f. diperbolehkan terbatas kegiatan transportasi yaitu:
 1. transportasi sungai dan penyeberangan dan fasilitas pendukungnya;
 2. transportasi laut dan fasilitas pendukungnya;
 3. transportasi darat dan fasilitas pendukungnya; dan
 - g. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada dan dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah;
 - h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan, pembangunan dan/atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pantai; dan
 - i. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan / eksploitasi sumberdaya yang dapat menimbulkan potensi amblesan tanah (*land subsidence*).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 1. ruang terbuka hijau;
 2. bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air;
 3. jalan inspeksi, jaringan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, dan utilitas lainnya;

4. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan, serta papan reklame dan media informasi; dan
 5. perkuatan sempadan kawasan sekitar danau atau waduk dari intrusi air laut dan amblesan tanah (*land subsidence*).
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu kualitas waduk atau danau dan menerapkan prinsip *zero delta Q policy*;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas lainnya yang memperhatikan pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan, pembangunan dan/atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas danau atau waduk.
67. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan berupa:
 1. pelestarian bangunan-bangunan bersejarah sesuai aturan perundangan pelestarian benda cagar budaya;
 2. pemanfaatan ruang kosong untuk ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan dan/ atau pembangunan untuk : penelitian, pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata budaya, agama serta pemasangan papan reklame dan media informasi dengan memperhatikan pelestarian cagar budaya;
- c. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/ atau pendirian bangunan berupa jasa hiburan, kuliner, sektor informal, dengan pembatasan jumlah pengunjung serta aktifitas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang berpotensi mengancam atau mengganggu kelestarian benda dan/atau bangunan cagar budaya, peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan lingkungannya.

68. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan jaringan utilitas dan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:
 1. kegiatan wisata, olahraga, dan pemasangan papan reklame;
 2. kegiatan dan / atau bangunan lain berupa sarana prasarana pemerintahan dan utilitas lainnya; dan
 3. pembangunan menara telekomunikasi kecuali di lokasi makam dan / atau taman skala RT / RW / kelurahan / kecamatan.

- c. tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon tanpa seizin instansi yang berwenang; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan, pembangunan dan/ atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas ruang terbuka hijau; dan
 - e. dalam hal terdapat bangunan fasilitas di dalam kawasan RTH Publik untuk kegiatan olahraga dan wisata, luas bangunan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari luas RTH Publik.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan olahraga, wisata dan pengembangan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:
 - 1. jasa olahraga dan wisata dan jasa lainnya; dan
 - 2. kegiatan dan / atau bangunan lain-lain berupa papan reklame, media informasi, menara telekomunikasi, prasarana, sarana dan utilitas.
 - c. diperbolehkan dengan syarat penataan ruang terbuka di RTH privat sesuai dengan persyaratan teknis luas minimal RTH;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan, pembangunan dan/ atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas ruang terbuka hijau
 - e. tidak diperbolehkan melakukan perusakan terhadap tanaman yang terdapat dalam RTH privat.

69. Pasal 65 dihapus

70. Diantara Pasal 65 dan 66 disisipkan 1 (satu) pasal 65A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan kegiatan pembibitan mangrove;
- b. diperbolehkan dengan syarat budidaya perikanan yang tidak merusak ekosistem mangrove;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian, pendidikan dan penunjang ekosistem mangrove, serta papan reklame dan media informasi;
- d. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:
 - 1. kegiatan olahraga, pariwisata, dan fasilitas pendukungnya, yang tidak merusak ekosistem mangrove;
 - 2. kegiatan transportasi yaitu:
 - a) transportasi sungai dan penyeberangan serta fasilitas pendukungnya;
 - b) transportasi laut dan fasilitas penyeberangan; dan
 - 3. pembangunan sarana dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu ekosistem mangrove.
- e. tidak diperbolehkan kegiatan, pembangunan dan/atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas ekosistem mangrove; dan
- f. tidak diperbolehkan melakukan penebangan liar hutan bakau dan melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak wilayah pesisir.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

71. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

72. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan budidaya tanaman pangan;
- b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi kawasan pertanian;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan tanaman tahunan, hortikultura, peternakan, perikanan budidaya, dan kegiatan pertanian lainnya yang tidak mengganggu sistem ketahanan pangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pertanian, pengolahan hasil pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah, irigasi dan/atau memutus jaringan irigasi;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi atau merusak fungsi dan kualitas tanah kawasan pertanian; dan
- h. tidak diperbolehkan pengalihan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan selain pertanian kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan huruf e diwajibkan mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak didalam lokasi pemanfaatan ruang.

73. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, terdiri atas:

- a. perikanan tangkap; dan
- b. perikanan budidaya.

- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan berupa:
 1. perikanan tangkap, pengolahan perikanan, dan pemasaran hasil perikanan;
 2. pengembangan jaringan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan umum; dan
 3. pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob.
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:
 1. pembangunan industri perikanan dan kelautan;
 2. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan perikanan tangkap;
 3. kegiatan lain-lain yaitu:
 - a) menara telekomunikasi / antena; dan
 - b) prasarana, sarana dan utilitas.
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian, pendidikan, dan penunjang perikanan tangkap;
 - d. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:
 1. kegiatan pembangunan rumah tinggal, dengan batasan hanya untuk mencukupi kebutuhan pemilik lahan dan dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi peruntukan lahan;
 2. kegiatan industri yaitu industri dan gudang yang mendukung kegiatan perikanan tangkap;
 3. perkantoran
 4. transportasi yaitu:
 - a) transportasi sungai dan penyeberangan serta fasilitas pendukungnya;
 - b) transportasi laut dan fasilitas pendukungnya;
 - c) transportasi darat (jalan raya) dan fasilitas pendukungnya; dan
 - d) transportasi kereta api dan fasilitas pendukungnya.
 5. kegiatan lain-lain yaitu militer.
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari kualitas air yang mengganggu budidaya perikanan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana; dan
 - g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana.
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan dan/ atau pembangunan yang mengganggu kegiatan perikanan tangkap.
 - i. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan huruf d diwajibkan mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak didalam lokasi pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan berupa:
 1. perikanan budidaya;
 2. pengembangan jaringan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan umum; dan
 3. pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob.
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:

1. pembangunan industri yang mengolah hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan;
2. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan perikanan budidaya;
3. kegiatan pertanian yaitu:
 - a) usaha dan budidaya pertanian; dan
 - b) usaha dan budidaya peternakan;
4. kegiatan lain-lain yaitu:
 - a) RTH;
 - b) menara telekomunikasi / antena; dan
 - c) sarana dan utilitas lainnya.
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian, pendidikan, dan penunjang perikanan budidaya;
- d. diperbolehkan terbatas kegiatan dan / atau mendirikan bangunan berupa:
 1. kegiatan pembangunan rumah tinggal, dengan batasan hanya untuk mencukupi kebutuhan pemilik lahan dan dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi peruntukan lahan;
 2. kegiatan industri yaitu industri dan gudang;
 3. perkantoran;
 4. transportasi yaitu:
 - a) transportasi sungai dan penyeberangan serta fasilitas pendukungnya;
 - b) transportasi darat (jalan raya) dan fasilitas pendukungnya; dan
 - c) transportasi kereta api dan fasilitas pendukungnya
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari kualitas air yang mengganggu budidaya perikanan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan dan/ atau pembangunan yang mengganggu kegiatan perikanan budidaya; dan
- i. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan huruf d diwajibkan mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak didalam lokasi pemanfaatan ruang.

74. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau; dan
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sektor informal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan dan atau pendirian bangunan berupa:
 1. pembangunan rumah tinggal dan / atau perumahan;
 2. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 3. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:
 1. pembangunan fasilitas hunian vertikal;
 2. perdagangan dan jasa skala kecil;
 3. pendidikan;
 4. perkantoran skala kecil;
 5. fasilitas kesehatan;
 6. kegiatan lain-lain yaitu:
 - a) RTH; dan
 - b) menara telekomunikasi/ antena.
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yang dapat beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - d. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/atau pendirian bangunan berupa kegiatan industri kecil dan usaha batik dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d;
 - f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d diwajibkan :
 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir dan rob;
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan
 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.
 - g. Semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut; dan
 - h. Ketentuan umum intensitas bangunan perumahan yaitu:
 1. KLB maksimum 5, kecuali bangunan yang terletak di koridor jalan arteri dan kolektor diperbolehkan memiliki KLB maksimal 8;
 2. KDB maksimum 80%;
 3. KDH minimum 10%; dan
 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau pendirian bangunan yang tidak mengganggu aktivitas utama kawasan yaitu :
 1. rumah tinggal;
 2. pendidikan;
 3. peribadatan;
 4. fasilitas kesehatan;
 5. perkantoran; dan
 6. kegiatan lain-lain yaitu RTH, menara telekomunikasi/ antena, dan sarana dan utilitas lainnya.

- c. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/atau pendirian bangunan berupa kegiatan industri kecil dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yang dapat beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d.
 - f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d diwajibkan :
 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir dan rob;
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan
 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.
 - g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut; dan
 - h. ketentuan umum intensitas bangunan pada kawasan perdagangan dan jasa yaitu:
 1. KLB maksimum 8;
 2. KDB maksimum 70%;
 3. KDH minimum 10%;
 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija;
 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi serta perkantoran swasta;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:
 1. perdagangan dan jasa;
 2. pendidikan;
 3. peribadatan;
 4. fasilitas kesehatan;
 5. fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya;
 6. kegiatan jasa olahraga;
 7. kegiatan lain-lain yaitu RTH, menara telekomunikasi/ antena, sarana dan utilitas lainnya.
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yang dapat beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:
 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;

2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir dan rob;
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan
 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang;
 - f. Semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut; dan
 - g. ketentuan umum intensitas bangunan pada kawasan perkantoran pemerintah yaitu:
 1. KLB maksimum 5;
 2. KDB maksimum 70%;
 3. KDH minimum 15%;
 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija;
 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi di sekeliling bangunan).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan keagamaan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi peribadatan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, dan RTH;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:
 1. fasilitas pendidikan;
 2. perdagangan dan jasa skala kecil; dan
 3. kegiatan lain-lain yaitu menara telekomunikasi/ antena, dan sarana serta utilitas lainnya.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf b.
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
 - f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan:
 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir dan rob;
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan
 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.
 - g. ketentuan umum intensitas bangunan pada kawasan peribadatan yaitu:
 - a) KLB maksimum 3,5;
 - b) KDB maksimum 70%;
 - c) KDH minimum 15%;
 - d) GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
 - e) Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:
 1. perdagangan dan jasa skala kecil;
 2. perumahan;
 3. fasilitas peribadatan;
 4. fasilitas kesehatan;
 5. fasilitas transportasi yang berupa shelter, halte dan lainnya;
 6. kegiatan jasa olahraga;
 7. kegiatan lain-lain yaitu menara telekomunikasi/ antena, dan saana dan utilitas lainnya.
 - c. diperbolehkan pemanfaatan bangunan pendidikan, gedung pertemuan, bangunan lainnya dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
 - f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
 - g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:
 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir dan rob;
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan
 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.
 - h. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut; dan
 - i. ketentuan umum intensitas bangunan di kawasan pendidikan yaitu:
 1. KLB maksimum 5;
 2. KDB maksimum 70%;
 3. KDH minimum 20%;
 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kesehatan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi kesehatan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:
 1. perdagangan dan jasa skala kecil;
 2. fasilitas peribadatan;
 3. fasilitas pendidikan;
 4. fasilitas transportasi yang berupa shelter, halte dan lainnya;
 5. kegiatan jasa olahraga;

6. kegiatan lain-lain yaitu menara telekomunikasi/ antena, dan sarana dan utilitas lainnya.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf b;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
 - f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan:
 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir dan rob;
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan;
 4. menyediakan tempat pengumpulan dan penampungan sementara limbah B3, serta pengolahan limbah lainnya; dan
 5. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.
 - g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut; dan
 - h. ketentuan intensitas bangunan pada kawasan kesehatan yaitu:
 1. KLB maksimum 5;
 2. KDB maksimum 70%;
 3. KDH minimum 20%;
 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan olahraga serta prasarana dan sarana pendukung fungsi olahraga meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:
 1. perdagangan dan jasa skala kecil;
 2. fasilitas peribadatan;
 3. fasilitas pendidikan;
 4. fasilitas kesehatan;
 5. fasilitas perkantoran;
 6. fasilitas transportasi yang berupa shelter, halte dan lainnya;
 7. kegiatan penghijauan kawasan RTNH;
 8. kegiatan lain-lain yaitu menara telekomunikasi/ antena, dan sarana dan utilitas lainnya serta pemasangan papan reklame.
 - c. diperbolehkan pemanfaatan kawasan olahraga untuk kegiatan evakuasi bencana;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
 - f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
 - g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan :

1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir dan rob;
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan
 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.
- h. ketentuan intensitas bangunan pada kawasan olahraga yaitu:
1. KLB maksimum 3,5;
 2. KDB maksimum 70%;
 3. KDH minimum 20%;
 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan transportasi serta prasarana dan sarana pendukung fungsi transportasi meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana peribadatan, dan RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:
 1. perdagangan dan jasa;
 2. kegiatan penghijauan kawasan RTNH;
 3. kegiatan lain-lain yaitu RTH, menara telekomunikasi/ antena, dan sarana dan utilitas lainnya.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf b;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
 - f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan :
 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir dan rob;
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan
 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.
 - g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut; dan
 - h. ketentuan intensitas bangunan pada kawasan transportasi yaitu:
 1. KLB maksimum 3,5;
 2. KDB maksimum 70%;
 3. KDH minimum 20%;
 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan olahraga, tempat parkir, jalur sirkulasi, jaringan air minum, jaringan drainase, sumur resapan, pengolahan sampah, tangki septik, dan pot tanaman;

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:
 1. perdagangan dan jasa skala kecil;
 2. RTH, menara telekomunikasi/ antena, serta sarana dan utilitas lainnya.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf b;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
 - e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan :
 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir dan rob;
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan
 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.
 - f. ketentuan intensitas bangunan pada kawasan ruang terbuka non hijau yaitu:
 1. KLB maksimum 3,5;
 2. KDB maksimum 70%;
 3. KDH minimum 20%;
 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan sektor informal;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dengan huruf a; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana.
 - d. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a diwajibkan :
 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; dan
 2. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.

75. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

76. Ketentuan Pasal 71 dihapus.

77. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan tempat tinggal yang merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama di kawasan peruntukan industri;

- c. diperbolehkan terbatas kegiatan perdagangan jasa dengan batasan hanya untuk melayani kegiatan utama di kawasan peruntukan industri;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yang dapat beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- e. tidak diperbolehkan kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d diwajibkan :
 - 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;
 - 2. tidak mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan kajian lingkungan dan telah memperoleh izin dari instansi berwenang;
 - 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan
 - 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.
- h. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut; dan
- i. ketentuan umum intensitas bangunan pada kawasan peruntukan industri yaitu:
 - 1. KLB maksimum 3;
 - 2. KDB maksimum 60%;
 - 3. KDH minimum 20%;
 - 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
 - 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).

78. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf e, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan pariwisata meliputi jenis kegiatan: wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan serta fasilitas pendukung yang menunjang kegiatan utama kawasan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak merusak kelestarian alam;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:
 - 1. kegiatan fasilitas pendukung dan penunjang meliputi kegiatan: rekreasi, olahraga, pertunjukkan, fasilitas penginapan, pertemuan, serta kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang kegiatan utama kawasan dengan syarat tidak menimbulkan gangguan, kerusakan dan/ atau mencemari lingkungan;
 - 2. RTH;
 - 3. RTNH;
 - 4. menara telekomunikasi/ antena, sarana dan utilitas pendukungnya;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana; dan

- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf b;
- f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan :
 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir dan rob;
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan
 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.
- g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut; dan
- h. ketentuan umum intensitas bangunan untuk kawasan pariwisata yaitu:
 1. KLB maksimum 2;
 2. KDB maksimum 50%;
 3. KDH minimum 30%;
 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan
 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).

79. Ketentuan Pasal 74 dihapus.

80. Ketentuan Pasal 75 dihapus.

81. Ketentuan Pasal 76 dihapus.

82. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang peruntukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf f, meliputi:

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan:
 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan;
 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir dan rob;
 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan

4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang.
 - g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut; dan
 - h. ketentuan umum intensitas bangunan kawasan pertahanan dan keamanan yaitu:
 1. KLB maksimum 3;
 2. KDB maksimum 60%;
 3. KDH minimum 20%;
 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija;
 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).
83. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 77 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Kota untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, yang meliputi:
 1. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan, RTH dan RTNH;
 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan informal bagian dari pengembangan wisata belanja; dan
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Kota untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan meliputi:
 1. diperbolehkan kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:
 - a) sistem prasarana dan sarana umum yang mampu menunjang kegiatan perikanan; dan
 - b) pengembangan kawasan terpadu minapolitan;
 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian perikanan;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan Jetayu, yang terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Jetayu sebagai kawasan heritage meliputi:
 1. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan, RTH dan seni dan budaya;
 2. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial/kemasyarakatan, olahraga, pameran, dan rekreasi/wisata;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda dan/atau bangunan cagar budaya;
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 5. tidak diperbolehkan melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya meliputi:
 1. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan, RTH dan kegiatan perayaan hari besar, seni, dan budaya;
 2. diperbolehkan kegiatan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sejarah sesuai dengan kaidah konservasi;
 3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial/kemasyarakatan dan rekreasi/wisata;
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda dan/atau bangunan cagar budaya;
 5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 6. tidak diperbolehkan melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi lingkungan etnis meliputi:
 1. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan, RTH dan kegiatan perayaan hari besar, seni, dan budaya;
 2. diperbolehkan kegiatan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sejarah sesuai dengan kaidah konservasi;
 3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial/kemasyarakatan dan rekreasi/wisata;
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda dan/atau bangunan cagar budaya;
 5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 6. tidak diperbolehkan melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan polder pengendali banjir dan rob meliputi:
 1. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan dan RTH;
 2. tidak diperbolehkan kegiatan yang berdampak pada meluasnya banjir, rob dan/ atau menurunnya fungsi polder; dan
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pantai yang diperuntukkan bagi pengembangan hutan bakau (mangrove) meliputi:
 1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan;
 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:
 - a) kegiatan pembenihan ikan di kawasan hutan bakau; dan
 - b) kegiatan wisata.
 3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan/atau mendirikan bangunan yang dapat merusak hutan bakau; dan
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

84. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf (a), adalah pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bentuk perizinan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf (b), dilakukan sesuai dengan tingkat kepentingannya, dalam bentuk:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
 - d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang.
- (4) persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Walikota .
- (5) Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan pemenuhan standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan Gedung
- (6) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang di kota diatur dengan Peraturan Walikota.

85. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

- (2) Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif dalam penataan ruang wilayah merupakan upaya penting untuk dapat mengarahkan sekaligus mengendalikan perkembangan dan perubahan fungsi kawasan.
- (3) Perangkat insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
- (4) Perangkat disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (5) Bentuk perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu berupa aspek ekonomi dan aspek pengaturan/kebijaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

86. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan Penataan Ruang dan kerja sama antar sektor/daerah di bidang Penataan Ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

87. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan

- penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka “3”, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

88. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, perubahan batas negara yang ditetapkan undang-undang, perubahan batas teritorial wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, dan/atau adanya kebijakan strategis nasional yang belum diakomodir, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah dapat disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Sepanjang Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) belum ditetapkan, Walikota dapat menetapkan peraturan yang mengatur Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan ruang.
- (5) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan program untuk kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat permasalahan presisi batas Daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya mempertimbangkan:
 1. kondisi eksisting; dan
 2. keserasian dengan rencana tata ruang kawasan di sekitarnya; dan
 3. dampak yang ditimbulkan.
 - c. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisinya dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan stakeholder terkait.

- d. pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.
- (6) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kajian atau pertimbangan TKPRD atau organisasi perangkat daerah yang berwenang.
- (7) Dalam hal penataan lahan, normalisasi saluran/ sungai, dan kegiatan lainnya dalam suatu kawasan yang berimplikasi pada pemindahan dan penjualan material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

89. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan Tahun 2004–2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2003 seri D Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 30 Desember 2020



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-380/2020)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009-2029

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan rencana pembangunan yang berisi rencana pengembangan sektoral dan rencana pengembangan ruang wilayah yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan mempertimbangkan aspek dan pengembangan suatu wilayah. Perda Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekalongan telah disyahkan pada tahun 2009. Sejak penyusunan sampai sekarang banyak timbul berbagai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan rencana tata ruang tersebut, sehingga diperlukan penyempurnaan dan perbaikan sesuai dengan perubahan karakteristik wilayah dan paradigma kehidupan masyarakat, agar terwujud pengembangan dan pengaturan sistem dan aktivitas ruang wilayah di Kota Pekalongan. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kota yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kota yang bersangkutan. Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dilakukan bukan untuk pemutihan atas penyimpangan pemanfaatan ruang, dan tentunya disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang Wilayah Nasional. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Batas daerah yang digambarkan dalam Peta RTRW Daerah mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Batang Dengan Kota Pekalongan Jawa Tengah.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pekalongan Dengan Kota Pekalongan Jawa Tengah.

Jika terjadi perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur batas daerah Kota Pekalongan, maka:

- a. peta administrasi RTRW Kota Pekalongan akan disesuaikan.
- b. Terkait dengan hal lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat permasalahan presisi batas Daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya diatur dalam Pasal 108 ayat (5) huruf b.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Kota kreatif adalah kota yang menciptakan lingkungan yang mendukung orang untuk memikirkan, merencanakan, dan bertindak dengan imajinasi dalam memanfaatkan kesempatan dan masalah kota, mengubah kesempatan menjadi pemecahan.

Kota Pekalongan ditetapkan sebagai Kota Kreatif oleh UNESCO kategori kota kerajinan dan seni rakyat pada tahun 2014.

Kota Kreatif pekalongan dibangun dari basis kegiatan Batik, mulai dari keberadaannya, desainnya, pengembangan, hingga pemasaran.

Angka 4

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 8

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 9

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 10

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 11

Cukup Jelas

Angka 11
Pasal 12
Cukup Jelas

Angka 12
Pasal 13
Cukup Jelas

Angak 13
Pasal 13 A
Cukup jelas

Pasal 13 A
Cukup jelas

Angka 14
Pasal 14
Cukup jelas

Angka 15
Pasal 15
Cukup jelas

Angka 16
Pasal 16
Cukup jelas

Angka 17
Pasal 17
Cukup jelas

Angka 18
Pasal 18
Cukup jelas

Angka 19
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Jalan yang berada di Daerah berdasarkan sistem dan fungsinya terdiri atas:

- a. Jalan arteri primer (menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Dirancang dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km per jam. Lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 (delapan). Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500

- (lima ratus) meter).
- b. Jalan arteri sekunder (menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua).
 - c. Jalan kolektor primer (menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km per jam. Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter).
 - d. Jalan kolektor sekunder (menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km per jam. Lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. Kendaraan angkutan barang berat tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman. Lokasi parkir pada badan jalan dibatasi. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup).
 - e. Jalan lokal sekunder (menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Ini melayani pergerakan dalam suatu lingkungan tertentu dengan ciri-ciri perjalanan dekat dengan kecepatan rata-rata 20 km/jam dan jalan masuk tidak dibatasi. Lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 (enam) meter).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Terminal Tipe A berfungsi untuk melayani angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Terminal Tipe A direncanakan berupa terminal terpadu, guna memberi kemudahan akses moda angkutan dan jaminan keamanan bagi penumpang selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pembangunan terminal tipe A di Kecamatan Pekalongan Utara dilakukan setelah pembangunan jalan lingkaran PETANGLONG

Huruf b

Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berfungsi untuk melayani pergerakan angkutan perkotaan dan perdesaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 20

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari rencana Pemerintah Pusat dalam hal pengembangan sistem perkeretaapian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana pembangunan stasiun untuk rencana pengoperasian kereta komuter dan antar kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kajian.

Pengembangan kereta api perkotaan/komuter dilakukan untuk meningkatkan keterhubungan antara Kota Pekalongan dengan wilayah yang ada disekitarnya, khususnya wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Angka 21

Pasal 20A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Guna efektifitas dan efisiensi sumber daya, maka pengembangan pelabuhan pengumpan lokal dapat dilakukan sejalan dengan pengembangan pelabuhan penumpang dan barang.

Rencana pembangunan pelabuhan pengumpan lokal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kajian.

Angka 22

Pasal 21

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 22

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 25

Ayat (1)

Sistem telekomunikasi nirkabel (seluler) yang didukung dengan jaringan menara telekomunikasi memungkinkan penggunaan telepon secara bergerak. Pengaturan umum sistem dan teknologi menara telekomunikasi di Daerah berdasarkan ketentuan Pemerintah. Pengaturan secara khusus jumlah dan persebaran menara telekomunikasi dilakukan berdasarkan prinsip sinkronisasi penataan ruang.

Ayat (2)

Menara telekomunikasi bersama adalah penggunaan 1 (satu) menara oleh beberapa operator telepon nirkabel, dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah.

Pembangunan menara telekomunikasi untuk mendukung sistem seluler wajib mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan:

- a. arahan lokasi menara telekomunikasi;
- b. penggunaan menara telekomunikasi bersama;
- c. pengaturan ketinggian menara telekomunikasi;
- d. jarak antar menara telekomunikasi;
- e. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat; dan
- f. jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi fisik alam dan karakter kawasan (tata guna tanah).

Angka 27

Pasal 26

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 26A

Cukup jelas

Pasal 26B

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 28

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud sistem pengolah limbah domestik/rumah tangga adalah sistem pengolahan limbah untuk melayani kawasan permukiman, dimana kegiatan yang ada di dalam kawasan tersebut didominasi kegiatan permukiman.

Huruf b

Yang dimaksud sistem pengolah limbah industri adalah sistem pengolahan limbah untuk melayani kawasan industri, dimana kegiatan yang ada di dalam kawasan tersebut didominasi kegiatan industri skala besar dan menengah.

Ayat (2)

Yang dimaksud sistem pembuangan limbah on site adalah sistem pembuangan limbah di tempat, dimana limbah diolah dalam tangki septik atau cubluk.

Yang dimaksud sistem pembuangan limbah Off site adalah sistem pembuangan limbah, dimana limbah disalurkan dan dibuang ke suatu tempat pembuangan yang terletak di luar area/persil, dan kemudian dilakukan proses pengolahan lebih lanjut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengelolaan sampah di TPA Degayu akan ditingkatkan, dari sistem *controlled landfill* menjadi *sanitary landfill* dan direncanakan terintegrasi dengan TPA regional.

Yang dimaksud sistem *sanitary landfill* adalah sistem pembuangan sampah, dimana secara periodik ditimbun dengan lapisan tanah, dan dipadatkan. Proses ini dilakukan secara berlapis-lapis. Pada lapisan paling dasar diberikan lapisan kedap air sehingga air lindi (air hasil proses pembusukan sampah) tidak meresap/mencemari ke dalam tanah, tetapi disalurkan ke tempat tertentu untuk diolah lebih lanjut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 31

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 33

Cukup jelas

Angka 36

Pasal 33A

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 34

Cukup jelas

Angka 38

Pasal 35

Cukup jelas

Angka 39

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pengaturan sempadan sungai mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur sungai.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 37
Cukup jelas

Angka 41
Pasal 38
Cukup jelas

Angka 42
Pasal 39
Cukup jelas

Angka 43
Pasal 40
Cukup jelas

Angka 44
Pasal 41
Cukup jelas

Angka 45
Pasal 42
Cukup jelas

Angka 46
Pasal 43
Cukup jelas

Angka 47
Pasal 44
Cukup jelas

Angka 48
Pasal 44 A
Cukup jelas
Pasal 44 B
Cukup jelas
Pasal 44 C
Cukup jelas
Pasal 44 D
Cukup jelas
Pasal 44 E
Cukup jelas
Pasal 44 F
Cukup jelas

Pasal 44 G
Cukup jelas
Pasal 44 H
Cukup jelas
Pasal 44 I
Cukup jelas
Pasal 44 J
Cukup jelas

Angka 49
Pasal 45
Cukup jelas

Angka 50
Pasal 46
Cukup jelas

Angka 51
Pasal 47
Cukup jelas

Angka 52
Pasal 48
Ayat (1)
Wisata Budaya meliputi kegiatan budaya dan kegiatan religi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 53
Pasal 49
Cukup jelas

Angka 54
Pasal 50
Cukup jelas

Angka 55
Pasal 51
Cukup jelas

Angka 56
Pasal 52
Cukup jelas

Angka 57
Pasal 52A
Cukup jelas

Angka 58
Pasal 53
Cukup jelas

Angka 59
Pasal 54
Cukup jelas

Angka 60
Pasal 55
Cukup jelas

Angka 61
Pasal 56
Cukup jelas

Angka 62
Pasal 58
Cukup jelas

Angka 63
Pasal 59

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Angka 64
Pasal 60
Cukup jelas

Angka 65
Pasal 60A
Cukup jelas.

Pasal 60B
Cukup jelas.

Pasal 60C
Cukup jelas.

Pasal 60D
Cukup jelas.

Pasal 60Ec1
Cukup jelas.

Pasal 60F
Cukup jelas.

Pasal 60G
Cukup jelas.

Angka 66
Pasal 61
Cukup jelas

Angka 67
Pasal 62
Cukup jelas.

Angka 68
Pasal 63
Cukup jelas

Angka 69
Pasal 64
Cukup jelas

Angka 70
Pasal 65
Cukup jelas

Angka 71
Pasal 65A
Cukup jelas

Angka 72
Pasal 66
Cukup jelas

Angka 73
Pasal 67
Cukup jelas

Angka 74

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan industri yang mendukung perikanan tangkap meliputi galangan kapal, docking kapal, pabrik es untuk pendingin ikan, cold storage, dan stasiun pengisian bahan bakar/SPBB.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 75

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf b

Angka 1

Penentuan arahan pembangunan dan pengembangan rumah tinggal dengan ketentuan :

1. untuk pembangunan rumah tinggal baru yang berada di jalan arteri, kolektor dan lokal diarahkan sesuai dengan fungsi Kawasan, seperti rumah toko, rumah kantor dan bangunan lain sejenis.
2. untuk rumah tinggal eksisting yang berada di jalan arteri, kolektor dan lokal dapat tetap berfungsi sebagai hunian milik perorangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Angka 76

Pasal 70

Cukup jelas

Angka 77

Pasal 71

Cukup jelas

Angka 78

Pasal 72

Cukup jelas

Angka 79

Pasal 73

Cukup jelas

Angka 80

Pasal 74

Cukup jelas

Angka 81

Pasal 75

Cukup jelas

Angka 82

Pasal 76

Cukup jelas

Angka 83

Pasal 77

Cukup jelas

Angka 84

Pasal 77 A

Cukup Jelas

Angka 85

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 86

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 87

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 88

Pasal 107

Cukup jelas.

Angka 89

Pasal 108
Cukup jelas.

Angka 90
Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009-2029**

**TABEL
NAMA RUAS JALAN KEWENANGAN KOTA**

NO	FUNGSI JALAN	NAMA RUAS JALAN	KETERANGAN		
1	<p>Arteri Sekunder</p> <p>Menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Urip Sumoharjo 2. Jalan Gatot Subroto 3. Jalan Hayam Wuruk 4. Jalan Dr. Cipto 5. Jalan Dr. Wahidin 6. Jalan Tembus Dr. Sutomo - Komodor Adi Sucipto (Jl. Akses Tol) 7. Jalan Imam Bonjol 8. Jalan P. Diponegoro 9. Jalan Wr. Supratman 10. Jalan Hos Cokroaminoto 11. Komodor Adi Sutjipto 12. Jalan lingkar selatan 13. Jalan lingkar barat 14. Jalan lingkar timur 			
2	<p>Kolektor Sekunder</p> <p>Menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km per jam. Lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. Kendaraan angkutan barang berat tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman. Lokasi parkir pada badan jalan dibatasi. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup).</p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Majapahit 2. Jalan Mataram 3. Jalan Aloon - aloon 4. Jalan Hasanudin 5. Jalan Wachid Hasyim 6. Jalan R.A. Kartini 7. Jalan Sultan Agung 8. Jalan Jetayu 9. Jalan Merpati Selatan 10. Jalan Raden Saleh 11. Jalan Veteran </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 24. Terminal 25. Kapten Patimura 26. Kemakmuran 27. Kurinci 28. Angkatan 45 29. A. Yani 30. Blimbing 31. Nusantara 32. Kusumabangsa 33. KH. Ahmad Dahlan 34. Pelita II </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Majapahit 2. Jalan Mataram 3. Jalan Aloon - aloon 4. Jalan Hasanudin 5. Jalan Wachid Hasyim 6. Jalan R.A. Kartini 7. Jalan Sultan Agung 8. Jalan Jetayu 9. Jalan Merpati Selatan 10. Jalan Raden Saleh 11. Jalan Veteran 	<ol style="list-style-type: none"> 24. Terminal 25. Kapten Patimura 26. Kemakmuran 27. Kurinci 28. Angkatan 45 29. A. Yani 30. Blimbing 31. Nusantara 32. Kusumabangsa 33. KH. Ahmad Dahlan 34. Pelita II 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Majapahit 2. Jalan Mataram 3. Jalan Aloon - aloon 4. Jalan Hasanudin 5. Jalan Wachid Hasyim 6. Jalan R.A. Kartini 7. Jalan Sultan Agung 8. Jalan Jetayu 9. Jalan Merpati Selatan 10. Jalan Raden Saleh 11. Jalan Veteran 	<ol style="list-style-type: none"> 24. Terminal 25. Kapten Patimura 26. Kemakmuran 27. Kurinci 28. Angkatan 45 29. A. Yani 30. Blimbing 31. Nusantara 32. Kusumabangsa 33. KH. Ahmad Dahlan 34. Pelita II 				

NO	FUNGSI JALAN	NAMA RUAS JALAN		KETERANGAN
		12. Bahagia 13. Binagriya Raya 14. Perintis Kemerdekaan 15. Resimen 17 16. Bandung 17. H. Agus Salim 18. Manggis 19. Melati 20. Patiunus 21. Salak 22. Tentara Pelajar 23. Progo	35. Pelita III 36. Untung Suropati 37. Yos Sudarso 38. Ampera 39. Ir. Sutami 40. Letjen Suprpto 41. Dr. Kusuma Admaja 42. KH. Hasyim Ashari 43. Seruni 44. Tondano 45. Ki Mangun Sarkoro 46. Patriot	
3	Lokal Sekunder Menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Ini melayani pergerakan dalam suatu lingkungan tertentu dengan ciri-ciri perjalanan dekat dengan kecepatan rata-rata 20 km/jam dan jalan masuk tidak dibatasi. Lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 (enam) meter.	1. Nanas 2. Madura 3. Asem Binatur 4. Budi Bakti 5. Dharma Bakti 6. Dwikora 7. Irian 8. Jawa 9. Jaya Bakti 10. Kalimantan 11. Karya Bakti 12. KH. Samanhudi 13. Pelita I 14. Pelita IV 15. Pelita V 16. Pembangunan 17. Setia Bakti 18. Singasari 19. Sulawesi 20. Sumatra 21. Supriyadi 22. Parkit / Merpati 23. Sutan Syahrir 24. Teuku Umar 25. Yudha Bakti 26. Banyurip alit -Ageng 27. Tritura 28. P. Antasari 29. Cempaka 30. Jeruk	44. Terate 45. Toba 46. Trikora 47. Barito 48. Cendrawasih 49. Indragiri 50. Jlamprang 51. Kepodang 52. Kutilang 53. L a b u a n 54. Manunggal 55. Merak 56. Merpati Utara 57. Pantaidewi 58. Pantaisari 59. Pelabuhan Ratu 60. Pramuka 61. Rajawali Utara 62. Samudra 63. Samudra Pasai 64. Selat Karimata 65. Serayu 66. Angkatan 66 67. Tegalorejo - Bumirejo 68. Tembus Asem Binatur-Sriwijaya 69. Tembus HOS Cokro-Dharma Bhakti 70. Tembus HOS Cokro-Pelita V 71. Kalibanger - Dekoro (Sisi Timur) 72. Dekoro - Slamaran (Sisi Timur)	

NO	FUNGSI JALAN	NAMA RUAS JALAN	KETERANGAN	
		31. Kenanga 32. Ki Hajar Dewantoro 33. Argopuro 34. Kintamani 35. Mangga 36. Maninjau 37. Otto Iskandardinata 38. Rambutan 39. Semarang 40. Singkarak 41. Sorogenen 42. Surabaya 43. Truntum	73. Klego - Slamaran (Rusunawa) 74. Klego - Slamaran (Sisi Barat) 75. Tembus Bandengan - Panjang Baru 76. P. Antasari I 77. Binagriya I 78. Teknopolitan Raya 79. Teknopolitan I 80. Teknopolitan II 81. Tembus Asem Binatur - Supriyadi 82. Bumirejo Damai Raya I 83. Bumirejo Damai Raya II 84. KH. Syabrawi 85. Slamaran Raya	



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

SRI RUMINGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2029**

**TABEL
INDIKASI PROGRAM RTRW KOTA PEKALONGAN**

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																			
A	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PELAYANAN																			
1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota																			
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kota Pekalongan	1 Dokumen	APBN APBD Kota	Kementerian ATR/BPN DPUPR Kota Pekalongan															
	b. Penyusunan Rencana Tindak Penataan dan Revitalisasi Kawasan (Masterplan/DED)	Kawasan Alun-Alun dan sekitarnya	1 Dokumen	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan Dindagkop - UKM Kota Pekalongan															
		Kawasan Stasiun Pekalongan dan Sekitarnya (Pengembangan TOD)	1 Dokumen	APBN BUMN APBD Kota	Kementerian Perhubungan Kementerian BUMN PT. KAI DPUPR Kota Pekalongan Dishub Kota Pekalongan															
	c. Konstruksi Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan	Kawasan Alun-Alun dan sekitarnya	1 Dokumen	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan															
		Kawasan Stasiun Pekalongan dan Sekitarnya (Pengembangan TOD)	1 Dokumen	APBN BUMN APBD Kota	Kementerian Perhubungan Kementerian BUMN PT. KAI DPUPR Kota Pekalongan Dishub Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan																			
	a. Penyusunan Rencana Tindak Penataan dan Revitalisasi Kawasan (Masterplan/DED)	1. SPPK Kecamatan Pekalongan Barat 2. SPPK Kecamatan Pekalongan Utara 3. SPPK Kecamatan Pekalongan Timur 4. SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Banyuurip 5. PL (6 Lokasi)	10 Dokumen	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan															
	b. Konstruksi Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan	1. SPPK Kecamatan Pekalongan Barat 2. SPPK Kecamatan Pekalongan Utara 3. SPPK Kecamatan Pekalongan Timur 4. SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Banyuurip 5. PL (6 Lokasi)	10 Lokasi	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan															
B	PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA KOTA																			
1	Sistem Transportasi Darat																			
	a. Jaringan jalan																			
	1) Jalan arteri primer, meliputi :																			
	a) Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Jalan Arteri Primer : 1. Jalan Dr Sutomo; 2. Jalan Dr. Setiabudi; 3. Jalan Jend. Sudirman; 4. Jalan KH. Mas Mansyur; 5. Jalan Gajah Mada;	Kota Pekalongan	10 Ruas	APBN	Kementerian PU PR															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	6. Jalan Merdeka; 7. Jalan Pemuda; 8. Jalan Slamet; 9. Jalan Sriwijaya; dan 10. Jalan Wilis.																			
	b) Pembangunan Jalan lingkaran Kabupaten Batang-Kota Pekalongan-Kabupaten Pekalongan (PETANGLONG).	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Ruas	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan															
	2) Jalan arteri sekunder, meliputi :																			
	a) Peningkatan Kualitas dan pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder	Kota Pekalongan	11 Ruas	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan															
	b) Pembangunan, peningkatan Kualitas dan pemeliharaan Jalan lingkaran selatan, barat, dan timur	Kota Pekalongan	3 Ruas	APBD Provinsi APBD Kota	DPUBMCK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan															
	3) Jalan kolektor sekunder, meliputi:																			
	a) Peningkatan Kualitas dan pemeliharaan Jalan kolektor sekunder	Kota Pekalongan	46 Ruas	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan															
	b) peningkatan fungsi jalan Kolektor Sekunder menjadi Kolektor Primer Tiga (JKP-3) • Jalan Seruni; • Jalan Ki Mangunsarkoro; • Jalan HOS Cokroaminoto; • Jalan Urip Sumoharjo; • Jalan Gatot Subroto; • Jalan dr. Kusuma Admaja; dan • Jalan Letjen Suprpto	Kota Pekalongan	7 Ruas	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan															
	4) Jalan khusus																			
	a) Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan pemeliharaan Jalan khusus • kawasan pariwisata	Kota Pekalongan	3 Lokasi	APBD Kota Swasta	DPUPR Kota Pekalongan Swasta															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	<ul style="list-style-type: none"> kawasan peruntukan industri; dan kawasan lainnya. 																			
	5) Terminal penumpang																			
	a) Pembangunan terminal penumpang Tipe A	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Lokasi	APBN	Kementerian Perhubungan															
	b) Pemeliharaan terminal penumpang Tipe A	Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Timur	2 Lokasi	APBN	Kementerian Perhubungan															
	c) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang Tipe C	Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan	2 Lokasi	APBD Kota	Dishub Kota Pekalongan															
	6) Terminal Barang																			
	a) Pembangunan dan pemeliharaan terminal barang	Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara	1 Lokasi	APBD Kota	Dishub Kota Pekalongan															
	b. Jaringan Kereta api																			
	1) Jaringan jalur kereta api KA																			
	a) Jaringan jalur kereta api (KA) antarkota																			
	1) Pembangunan kereta api cepat Jakarta – Surabaya	Kota Pekalongan	1 Paket	APBN BUMN	Kementerian Perhubungan PT. KAI															
	2) Pengembangan dan Pemeliharaan kereta api antar kota jalur Jakarta-Semarang-Surabaya	Kota Pekalongan	1 Paket	APBN BUMN	Kementerian Perhubungan PT. KAI															
	b) Jaringan jalur kereta api (KA) perkotaan																			
	1) Pembangunan dan Pemeliharaan kereta api perkotaan berupa jalur kereta api perkotaan PETANGLONG	Kota Pekalongan-Kabupaten Pekalongan-Kabupaten Batang	1 Paket	APBN	Kementerian Perhubungan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	2) Stasiun kereta api																			
	a) Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun utama Pekalongan	Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat	1 Lokasi	APBN BUMN	Kementerian Perhubungan PT. KAI															
	b) Pembangunan fasilitas TOD (<i>Transit Oriented Development</i>) di Kawasan Stasiun Pekalongan.	Kecamatan Pekalongan Barat	1 Paket	APBN BUMN APBD Kota Swasta	Kementerian Perhubungan PT. KAI Dishub Kota Pekalongan															
2	Sistem Transportasi Laut																			
	a. Pelabuhan Laut																			
	1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Lokasi	APBN	Kementerian Perhubungan															
	b. Alur Pelayaran																			
	1) Pembangunan dan Pengembangan alur pelayaran keluar dan masuk pelabuhan pengumpan regional	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Lokasi	APBN	Kementerian Perhubungan															
3	Sistem Jaringan Energi																			
	a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi																			
	1) Pembangunan jaringan gas bumi kilang pengolahan ke konsumen	Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur	1 Paket	APBN	PN Gas PT. Pertamina															
	b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan																			
	1) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya																			
	a) Pemeliharaan jaringan SUTT	Kec. Pekalongan Barat, Kec. Pekalongan Selatan.	1 Paket	APBN BUMN	Kementerian ESDM PT. PLN															
	b) Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan SUTM	Kota Pekalongan	1 Paket	APBN BUMN	Kementerian ESDM PT.PLN															
	c) Pemeliharaan gardu induk	Kecamatan Pekalongan Barat	1 Paket	APBN BUMN	Kementerian ESDM PT.PLN															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4	Sistem Jaringan Telekomunikasi																			
	a. Jaringan tetap																			
	1) Pengembangan dan peningkatan jaringan kabel serat optik	Kota Pekalongan	4 Paket	APBN BUMN APBD Kota Swasta	Kementerian Kominfo PT. TELKOM Diskominfo Kota Pekalongan Swasta															
	2) Pembangunan dan pengembangan <i>ducting</i> bersama untuk jaringan serat optik, yang dapat dimanfaatkan untuk jaringan utilitas kota lainnya	Kota Pekalongan	4 Paket	APBD Kota Swasta	DPUPR Kota Pekalongan Diskominfo Kota Pekalongan Swasta															
	b. Jaringan bergerak																			
	1) Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama	Kota Pekalongan	1 Dokumen	APBD Provinsi	Dinas Kominfo Prov Jateng															
	2) Pengembangan menara telekomunikasi bersama	Kota Pekalongan	27 Unit	SWASTA	SWASTA															
	3) Penyediaan internet umum	Kota Pekalongan	27 Lokasi	APBN APBD Kota BUMN Swasta	Kementerian Kominfo Diskominfo Kota Pekalongan PT. TELKOM Swasta															
5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air																			
	a. Sumber Air																			
	1) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/ kota																			
	a) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap Wilayah Sungai (WS) Pemali-Comal yang melewati kota.	DAS Sengkarang, DAS Kupang, DAS Gabus	3 Lokasi	APBN APBD Prov	BBWS Pemali-Juana Dinas Pusdataru Prov Jateng															
	b) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan bag. dr. WS Pemali-Comal yang melewati kota.	DAS Sengkarang, DAS Kupang, DAS Gabus	3 Lokasi	APBN APBD Prov	BBWS Pemali-Juana Dinas Pusdataru Prov Jateng															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	2) sistem jaringan sumber daya air kota																			
	a) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap sumber air, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Sungai Meduri beserta anak sungainya; • Sungai Bremsi beserta anak sungainya; • Sungai Kupang beserta anak sungainya; • Sungai Banger beserta anak sungainya; • Sungai Gabus beserta anak sungainya. • Long Storage di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang dan Panjang Baru; dan • Waduk di Kelurahan Bandengan 	Kota Pekalongan	23 Lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	BBWS Pemali-Juana Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan															
	b) Pemeliharaan dan perlindungan terhadap CAT	Seluruh Wilayah Kota Pekalongan yang merupakan kawasan CAT.	1 Kawasan	APBD Prov	Dinas ESDM Prov. Jateng															
	b. Prasarana Sumber Daya Air																			
	1) Daerah irigasi																			
	a) Pemeliharaan Daerah irigasi : <ul style="list-style-type: none"> • jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat yaitu DI Kupang Krompeng dan DI Pesantren Kletak. • jaringan irigasi kewenangan provinsi yaitu DI Asem Siketek/ Kesetu • jaringan irigasi kewenangan pemerintah kota yaitu DI Rawa dan DI Tambak 	Kota Pekalongan	5 Daerah Irigasi	APBN APBD Prov APBD Kota	BBWS Pemali-Juana Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	2) Sistem pengendalian daya rusak air																			
	a) penghijauan pada daerah-daerah lahan yang kosong dan pengembangan <i>water recharge</i>	Kota Pekalongan	27 Lokasi	APBD	DLH Kota Pekalongan															
	b) Pembangunan dan pengoperasian sistem polder / kolam retensi	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Panjang Baru; • Kelurahan Degayu; • Kelurahan Kandang Panjang; • Kelurahan Bandengan; • Kelurahan Panjang Wetan; • Kelurahan Krapyak; • Kelurahan Klego; • Kelurahan Poncol; • Kelurahan Kauman; • Kelurahan Padukuhan Kraton; • Kelurahan Pasir Kraton Kramat; • Kelurahan Tirto • Kelurahan Kalibaros; • Kelurahan Kuripan Yosoreja; dan • Kelurahan lainnya berdasarkan kajian 	27 Lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan															
	c) Pembuatan dan pengoperasian pintu air dan stasiun pompa	Kota Pekalongan	27 Lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan															
	d) Pengembangan dan Pemeliharaan sistem revetment, groin, dan konservasi pantai	Pantai Kota Pekalongan	6,15 Km	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Kementerian LHK Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas LHK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	e) Pengembangan dan Pemeliharaan sistem tanggul pengendali banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Pesisir Pantai Pekalongan • Tanggul Rob BBWS • Sungai di wilayah Kota Pekalongan, meliputi Sungai Loji, Sungai Banger, Sungai Breml, Sungai Meduri, dan Sungai Gabus, 	34 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan															
	f) Pengembangan dan pemeliharaan sistem pengendali banjir <ul style="list-style-type: none"> • Sungai Loji/Pekalongan/ Kupang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan; dan • Sungai Sengkarang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. • Pengendalian Banjir dan Rob, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang • Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan 	Kota Pekalongan	4 kegiatan	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan															
	g) Pengendalian erosi dan amblesan tanah: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan pemetaan data • Adaptasi dan Penanganan • Mitigasi dan pengurangan • Edukasi dan capacity building • Pengendalian 	4 Kecamatan	4 kegiatan	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Kementerian ESDM Kementerian LHK Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas ESDM Prov Jateng Dinas LHK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan															
	3) Jaringan air baku untuk air bersih																			
	a) Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan air baku																			
	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang; 	Kabupaten Batang	100 lt/dt	APBN APBD Prov	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	<ul style="list-style-type: none"> Sumber air baku dari mata air Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 	Kabupaten Pekalongan	32 lt/dt	APBN APBD Prov	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng															
	<ul style="list-style-type: none"> sumber air baku dari Sungai Kupang di Desa Jambangan Kecamatan Talun 	Kabupaten Pekalongan	150 lt/dt	APBN APBD Prov	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng															
	<ul style="list-style-type: none"> sumber air baku dari Sungai Kaliboyo Kabupaten Batang 	Kabupaten Batang	250 lt/dt	APBN APBD Prov	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng															
	b) Pengembangan jaringan air baku lainnya: <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian pemanfaatan ABT Pengembangan dan pemanfaatan <i>long storage</i> dan kolam retensi, desalinasi air laut, dan pemanenan air hujan / <i>rain harvesting</i> serta air permukaan lainnya) 	Kota Pekalongan	2 kegiatan	APBN APBD Prov APBD Kota BUMD	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan															
6	Infrastruktur Perkotaan																			
	a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
	1) jaringan perpipaan																			
	a) Pengembangan dan Pemeliharaan unit air baku	<ul style="list-style-type: none"> Bendung Jambangan, Bendung Kali Boyo, Mata Air Regoselo, dan Intake Sungai Kupang di Cepagan Sungai atau sumber air baku lainnya berdasarkan kajian; dan Air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. 	4 lokasi 1 lokasi 128 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota BUMD	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan															
	b) Pengembangan dan Pemeliharaan unit produksi/IPA:	<ul style="list-style-type: none"> IPA Krompeng dan IPA Cepagan Reservoir Cepagan; IPA lainnya; Sumur Produksi 	2 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 32 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota BUMD	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
					Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan															
	c) Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Unit distribusi jaringan distribusi																			
	<ul style="list-style-type: none"> JDU dari Sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 	Kabupaten Batang	1 sistem	APBD Prov APBD Kota BUMD	Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan															
	<ul style="list-style-type: none"> JDU dari Sumber air baku dari mata air Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 	Kabupaten Pekalongan	1 sistem	APBN APBD Prov APBD Kota BUMD	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan															
	<ul style="list-style-type: none"> JDU dari sumber air baku dari Sungai Kupang di Desa Jambangan kecamatan Talun 	Kabupaten Pekalongan	1 sistem	APBN APBD Prov APBD Kota BUMD	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan															
	<ul style="list-style-type: none"> JDU dari dari sungai Kaliboyo Kecamatan Tulis 	Kabupaten Batang	1 sistem	APBN APBD Prov APBD Kota BUMD	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
					Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan															
	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan jaringan distribusi langsung (JDL) 	Kota Pekalongan	1 sistem	APBD Kota BUMD	Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan															
	2) Bukan jaringan perpipaan																			
	<ul style="list-style-type: none"> a) pengembangan sumur dangkal kawasan perumahan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan; b) pemanfaatan sumur dalam eksisting yang berada di wilayah yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan c) pengembangan bak penampungan air hujan dengan konsep pemanenan air hujan (<i>rain harvesting</i>). 	Lokasi yang belum tercukupi debit air PDAM	1 Kota	APBD Kota Masyarakat	DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Masyarakat															
	b. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)																			
	1) sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage)																			
	<ul style="list-style-type: none"> a) pembangunan sistem pembuangan air limbah domestik /rumah tangga baik individual maupun komunal 	Kelurahan Krapyak Kelurahan Panjang Wetan Kelurahan Panjang Baru Kelurahan Degayu Kelurahan Setono Kelurahan Gamer Kelurahan Padukuhan Kraton Kelurahan Pabean	7 unit	APBN APBD Kota Hibah Luar Negeri Swasta	DLH Kota Pekalongan DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Dinkes Kota Pekalongan Swasta															
	<ul style="list-style-type: none"> b) Pemeliharaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik /rumah tangga baik individual maupun komunal 	Kota Pekalongan	96 unit	APBN APBD Kota Masyarakat	DLH Kota Pekalongan DPUPR Kota Pekalongan Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
					Dinperkim Kota Pekalongan Dinkes Kota Pekalongan Swasta															
	c) Pembangunan IPLT	Kelurahan Kuripan Yosorejo	1 Unit	APBN APBD Kota	DLH Kota Pekalongan Kementerian PU PR															
	2) pengembangan sistem pembuangan air limbah (<i>sewage</i>).																			
	a) Pembangunan dan pemeliharaan IPAL Komunal untuk Industri	Kelurahan Kauman Kelurahan Banyuurip Kelurahan Jenggot Kelurahan Pringrejo	4 Unit	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian LHK DLH Kota Pekalongan Swasta															
	b) Pembangunan IPAL Komunal untuk Industri	Kelurahan Jenggot Kelurahan Tirto	2 Unit	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian LHK DLH Kota Pekalongan Swasta															
	C. Sistem Jaringan Persampahan Kota																			
	1) Peningkatan dan Pemeliharaan TPS dan Tempat Pengelolaan 3R	Kota Pekalongan	21 Lokasi	APBD Kota	DLH Kota Pekalongan															
	2) Pembangunan TPS dan Tempat Pengelolaan 3R	Kelurahan Buaran Kradenan Kelurahan Jenggot Kelurahan Kauman Kelurahan Setono Kelurahan Noyontaansari Kelurahan Podosugih	6 Lokasi	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DLH Kota Pekalongan															
	3) Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah	Kelurahan Degayu	1 Unit	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DLH Kota Pekalongan															
	4) Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Degayu Zone 4	Kelurahan Degayu	1 Unit	APBN	Kementerian PU PR DLH Kota Pekalongan															
	5) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Regional	Petanglong	1 Unit	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR DLHK Prov Jateng DLH Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	d. Sistem Drainase																			
	1) Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Primer	Sungai Sengkarang dan Sungai Kupang,	2 sistem	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan															
	2) Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Sekunder	Subsistem Breml, subsistem Bandengan subsistem Loji subsistem Banger subsistem Sibulanan subsistem Banger Hilir subsistem Banger Hulu subsistem Pabean	8 sub sistem	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan															
	3) Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Tersier	Seluruh kecamatan	• 121108 m ²	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan															
	e. sistem jaringan pejalan kaki																			
	1) Pengembangan pedestrian dan <i>street furniture</i>	<ul style="list-style-type: none"> • koridor Jalan dr. Soetomo (kawasan perdagangan batik) di Kelurahan Noyontaansari; • koridor jalan HOS. Cokroaminoto di Kelurahan Kuripan Yosorejo dan Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan • kawasan Alun-alun kota di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur; 	• 8 lokasi	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		<ul style="list-style-type: none"> kawasan Lapangan Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur; kawasan Lapangan Monuman Perjuangan di Kelurahan Bendankergon Kecamatan Pekalongan Barat; kawasan Lapangan Tirta di Kelurahan Tirta Kecamatan Pekalongan Barat; kawasan Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara; dan koridor Pantai Sari Kelurahan Panjang Baru dan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara 																		
	f. Sistem jaringan evakuasi bencana																			
	1) Pengembangan jalur evakuasi terhadap bencana abrasi	Jalan Pantai Slambaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Sari dan Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara	3 Jalur	APBD Kota	BPBD Kota Pekalongan															
	2) Pengembangan jalur evakuasi terhadap bencana rob	Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Samudra Pasai di Kelurahan Panjang Baru, Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang	4 Jalur	APBD Kota	BPBD Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Wetan, dan Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara																		
	3) Pengembangan jalur evakuasi terhadap bencana banjir	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Selatan, meliputi Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Buaran Kradenan; Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pringrejo dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan Kergon; dan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Jalan WR. Supratmandan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Padukuhan Kraton 	1 Jalur 3 Jalur 4 Jalur	APBD Kota	BPBD Kota Pekalongan															
	4) Pengembangan jalur evakuasi bencana angin topan	Jalan Ki Mangun Sarkoro di Kelurahan Degayu dan Jalan Patimura di Kelurahan Gamer	2 Jalur	APBD Kota	BPBD Kota Pekalongan															
	5) Pengembangan ruang evakuasi bencana	Seluruh wilayah Kota Pekalongan	4 lokasi	APBD Kota	BPBD Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	g. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)																			
	1) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Seluruh kawasan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	10 lokasi	APBD Kota Swasta	DLH Kota Pekalongan Dinkes Kota Pekalongan Fasilitas Kesehatan se-Kota Pekalongan Swasta															
II	PERWUJUDAN POLA RUANG																			
1	Kawasan Peruntukan Lindung																			
	a. Kawasan Perlindungan Setempat																			
	1) Sempadan sungai																			
	a) Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Sempadan Sungai.	Seluruh DAS di kota pekalongan	24 Hektar	APBN APBD Prov	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng															
	b) Penataan Sempadan Sungai Loji	Kelurahan Krapyak Kelurahan Panjang Wetan	2 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan															
	2) Sempadan pantai berupa Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Sempadan Pantai.	Seluruh Wilayah Pantai	26 Ha	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Kementerian LHK Kementerian KKP Dinas Pusdataru Prov Jateng DLHK Prov Jateng DKP Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan DKP Kota Pekalongan															
	3) kawasan sekitar danau atau waduk berupa Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan sekitar danau atau waduk.	Seluruh Wilayah Kota	15 Ha	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	b. Kawasan Cagar Budaya																			
	1) Pengembangan Kawasan Heritage Jetayu	Kelurahan Kandang Panjang, Panjang Wetan, dan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara	1 kawasan	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan Dinparbudpora Kota Pekalongan DPMPTSP Kota Pekalongan															
	2) Pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan Jetayu	Kelurahan Kandang Panjang, Panjang Wetan, dan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara	1 kawasan	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan Dinparbudpora Kota Pekalongan															
	c. RTH																			
	1) Pengembangan RTH Publik berupa pemenuhan, penataan dan pemeliharaan (20%) - Pengadaan Lahan di Kelurahan Bandengan - Pembangunan RTH di Kelurahan Bandengan - Alih Fungsi Aset Kota yang direncanakan untuk RTH	Seluruh Wilayah Kota	3 kegiatan	APBN APBD Kota	Kementerian PUPR DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan															
	2) Pengawasan dan pemantauan RTH Privat	Seluruh Wilayah Kota	27 lokasi	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan															
	d. Kawasan ekosistem mangrove																			
	1) Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan ekosistem mangrove	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Bandengan; Kelurahan Kandang Panjang; Kelurahan Panjangbaru; dan Kelurahan Krapyak 	4 lokasi	APBD Kota	DLH Kota Pekalongan DKP Kota Pekalongan															
	2) Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Bandengan; Kelurahan Kandang Panjang; Kelurahan Panjangbaru; dan 	4 lokasi	APBD Kota	DLH Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN													
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	b) kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Panjang Wetan Kelurahan Krapyak 	2 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian KKP DKP Prov Jateng DKP Kota Pekalongan														
	c) Teknopark perikanan	Kelurahan Panjang Wetan	1 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian KKP DKP Prov Jateng DKP Kota Pekalongan														
	d) Pembangunan Pelabuhan on Shore	Kelurahan Krapyak Kelurahan Panjang Wetan	1 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota BUMN	Kementerian KKP DKP Prov Jateng DKP Kota Pekalongan PPNP														
	e) Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana penunjang pelabuhan perikanan	Kelurahan Krapyak Kelurahan Panjang Wetan	1 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota BUMN	Kementerian KKP DKP Prov Jateng DKP Kota Pekalongan PPNP														
	f) Relokasi dan Pembangunan Dok dan Galangan Kapal	Kelurahan Krapyak Kelurahan Degayu	2 lokasi	Swasta	Swasta														
	2) Kawasan perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Utara meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Degayu; ✓ Kelurahan Krapyak 	2 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian KKP DKP Prov Jateng DKP Kota Pekalongan														
	C. Kawasan permukiman																		
	1) Kawasan perumahan																		
	a) Penataan dan revitalisasi kampung.	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Selatan berada di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan banyuurip; ✓ Kelurahan Buaran Kradenan; ✓ Kelurahan Jenggot; 	27 lokasi	APBN APBD Kota BUMN BUMD Swasta	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan BUMN BUMD Swasta														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Kuripan Kertoharjo' ✓ Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan ✓ Kelurahan Sokoduwet. • Kecamatan Pekalongan Utara Berada di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Bandegan; ✓ Kelurahan Degayu; ✓ Kelurahan Kandang Panjang; ✓ Kelurahan Krpayak; ✓ Kelurahan Padukuhan Kraton; ✓ Kelurahan Panjang Wetan; dan ✓ Kelurahan Panjangbaru. • Kecamatan Pekalongan Barat berada di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Bendan Kergon; ✓ Kelurahan Medono; ✓ Kelurahan Pasirkratonkramat; ✓ Kelurahan Podosugih; 																		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan pringrejo; ✓ Kelurahan Sapurokebulen; dan ✓ Kelurahan Tirto. • Kecamatan Pekalongan Timur berada di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Gamer; ✓ Kelurahan Kali Baros; ✓ Kelurahan Kauman; ✓ Kelurahan Klego; ✓ Kelurahan Noyontaansari; ✓ Kelurahan Poncol; dan ✓ Kelurahan Setono. 																		
	b) Peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan dan pengembangan perumahan secara vertical (Rusun)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pekalongan Barat • Kecamatan Pekalongan Utara • Kecamatan Pekalongan Timur • Kecamatan Selatan 	4 kecamatan	APBN APBD Kota BUMN Swasta	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan BUMN Swasta															
	c) Penyediaan RSS	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pekalongan Barat • Kecamatan Pekalongan Utara • Kecamatan Pekalongan Selatan • Kecamatan Pekalongan Timur 	4 kecamatan	BUMN Swasta	BUMN Swasta															
	d) Bantuan PSU Perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pekalongan Barat 	4 kecamatan	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN													
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Timur 		BUMN BUMD Swasta	Dinperkim Kota Pekalongan BUMN BUMD Swasta														
	2) Kawasan perdagangan dan jasa																		
	a) Pengembangan Pasar Grosir Batik Setono	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Timur 	1 lokasi	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian PU PR / BPPW Jateng Kementerian Perdagangan DPUPR Kota Pekalongan Dinas Dagkop UKM Kota Pekalongan Swasta														
	b) Peningkatan kualitas Pasar Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Timur 	4 lokasi	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian PU PR / BPPW Jateng Kementerian Perdagangan DPUPR Kota Pekalongan Dinas Dagkop UKM Kota Pekalongan Swasta														
	c) Pengembangan kawasan pertokoan di sepanjang jalan utama sesuai dengan rencana pola ruang	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Timur 	4 kecamatan	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian PU PR / BPPW Jateng Kementerian Perdagangan DPUPR Kota Pekalongan Dinas Dagkop UKM Kota Pekalongan Swasta														
	d) Pembangunan dan pengembangan kawasan Pekalongan Baru	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Timur 	1 kawasan	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian PU PR / BPPW Jateng Kementerian Perdagangan DPUPR Kota Pekalongan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
					DinperkimKota Pekalongan Dinas Dagkop UKM Kota Pekalongan Swasta															
	3) Kawasan peruntukan perkantoran																			
	a) Peningkatan dan pemeliharaan kawasan perkantoran Pemerintah Kota Pekalongan di Jalan Mataram, dan lokasi lainnya	Kecamatan Pekalongan Barat	1 kawasan	APBD Kota	Setda Kota Pekalongan DPUPR Kota Pekalongan OPD lainnya															
	b) Peningkatan dan pemeliharaan kawasan perkantoran pemerintah skala kecamatan dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Timur 	4 lokasi	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekalongan															
	c) Pengembangan dan peningkatan perkantoran swasta	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Timur 	4 kecamatan	Swasta	Swasta															
	4) Kawasan peribadatan																			
	a) Pengembangan sarana peribadatan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Timur 	4 kecamatan	APBD Kota Masyarakat	Setda Kota Pekalongan Masyarakat															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN													
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	b) Pemeliharaan sarana peribadatan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Timur 	4 kecamatan	APBD Kota Masyarakat	Setda Kota Pekalongan Masyarakat														
	5) Kawasan pendidikan																		
	a) Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Timur 	4 kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PU PR Dinas Pendidikan Prov Jateng Dindik Kota Pekalongan Swasta														
	b) Pemeliharaan sarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Timur 	4 kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PU PR Dinas Pendidikan Prov Jateng Dindik Kota Pekalongan Swasta														
	6) Kawasan kesehatan																		
	a) Pengembangan sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Timur 	4 kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta	Kementerian kesehatan Dinas Kesehatan Prov Jateng Dinkes Kota Pekalongan RSUD Kota Pekalongan Swasta														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	b) Pemeliharaan sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Timur 	4 kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta	Kementerian kesehatan Dinas Kesehatan Prov Jateng Dinkes Kota Pekalongan RSUD Kota Pekalongan Swasta															
	7) Kawasan Olahraga																			
	a) Pengembangan sarana olahraga	Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Padukuhan Kraton dan Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pasirkratonkramat	1 lokasi	APBD Kota Swasta	Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta															
	b) Pemeliharaan sarana olahraga	Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Padukuhan Kraton dan Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pasirkratonkramat	1 lokasi	APBD Kota Swasta	Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta															
	8) Kawasan transportasi																			
	a) Pengembangan sarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Panjang Wetan; Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer; dan Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Bendan Kergon. 	3 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Prov Jateng Dishub Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	b) Pemeliharaan sarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Panjang Wetan; Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer; dan Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Bendan Kergon- 	3 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Prov Jateng Dishub Kota Pekalongan															
	9) Kawasan ruang terbuka non hijau																			
	a) Pengembangan sarana ruang terbuka non hijau	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu; Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Pringrejo; 	3 lokasi	APBD Kota	Dinas LH Kota Pekalongan Dinparbudpora Kota Pekalongan															
	b) Pemeliharaan sarana ruang terbuka non hijau	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu; Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Pringrejo; 	3 lokasi	APBD Kota	Dinas LH Kota Pekalongan Dinparbudpora Kota Pekalongan															
	10) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal																			
	a) Penataan lokasi kegiatan sektor informal	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pekalongan Selatan berada di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Banyurip; ✓ Kelurahan Kuripan 	18 lokasi	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan Disperindag Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN													
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		Yososrejo; ✓ Kelurahan Kuripan Kertoharjo; ✓ Kelurahan Jenggot; dan ✓ Kelurahan Buaran Kradenan • Kecamatan Pekalongan Utara berada di: ✓ Kelurahan Kandang Panjang; ✓ Kelurahan Panjang Wetan; ✓ Kelurahan Padukuhan Kraton; ✓ Kelurahan Panjang Baru; • Kecamatan Pekalongan Barat berada di: ✓ Kelurahan Podosugih; ✓ Kelurahan Medono; ✓ Kelurahan Pringrejo; ✓ Kelurahan Bendan Kergon; dan ✓ Kelurahan Pasirkratonkramat; • Kecamatan Pekalongan Timur berada di: ✓ Kelurahan Poncol; ✓ Kelurahan Klego;																	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Noyontaansari; dan ✓ Kelurahan Kauman. 																		
	b) Pemeliharaan lokasi kegiatan sektor informal	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pekalongan Selatan berada di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Banyurip; ✓ Kelurahan Kuripan Yososrejo; ✓ Kelurahan Kuripan Kertoharjo; ✓ Kelurahan Jenggot; dan ✓ Kelurahan Buaran Kradenan • Kecamatan Pekalongan Utara berada di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Kandang Panjang; ✓ Kelurahan Panjang Wetan; ✓ Kelurahan Padukuhan Kraton; ✓ Kelurahan Panjang Baru; • Kecamatan Pekalongan Barat berada di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Podosugih; ✓ Kelurahan Medono; 	18 lokasi	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan Disperindag Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Pringrejo; ✓ Kelurahan Bendan Kergon; dan ✓ Kelurahan Pasirkratonkramatan; • Kecamatan Pekalongan Timur berada di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelurahan Poncol; ✓ Kelurahan Klego; ✓ Kelurahan Noyontaansari; dan ✓ Kelurahan Kauman. 																		
	d. Kawasan peruntukan industri																			
	1) Pengembangan kawasan peruntukan industri menengah ataupun besar	Kecamatan Pekalongan Utara berada di: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Krapyak • Kelurahan Panjangbaru. 	2 kelurahan	APBD Kota Swasta	Dinperinaker Kota Pekalongan Swasta															
	2) Peningkatan kualitas industri baik kecil, menengah ataupun besar	Kecamatan Pekalongan Selatan berada di: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Banyurip; • Kelurahan Buaran Kradenan; • Kelurahan Jenggot; • Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan • Kelurahan Kuripan Kertoharjo. Kecamatan Pekalongan Utara berada di: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandengan; 	23 kelurahan	APBD Kota Swasta	Dinperinaker Kota Pekalongan Swasta															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Degayu; • Kelurahan Krapyak; • Kelurahan Padukuhan Kraton; • Kelurahan Panjang Wetan; dan • Kelurahan Panjangbaru. Kecamatan Pekalongan Timur berada di: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gamer; • Kelurahan Kali Baros; • Kelurahan Klego; • Kelurahan Noyontaansari; • Kelurahan Poncol; dan • Kelurahan Setono. Kecamatan Pekalongan Barat berada di: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bendan Kergon; • Kelurahan Medono; • Kelurahan Pasirkratonkramat; • Kelurahan Pringrejo; • Kelurahan Sapuro Kebulen; dan • Kelurahan Tirto. 																		
	e. Kawasan Pariwisata																			
	1) Pengembangan wisata budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Panjang Wetan • Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, • Kelurahan Sapuro Kebulen • Kelurahan Pringrejo 	6 lokasi	APBD Kota Swasta Masyarakat	DPUPR Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta Masyarakat															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman 																		
	2) Penataan dan Revitalisasi Kampung Arab dan Pecinan	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan kauman Kec. Pekalongan Timur 	2 kawasan	APBD Kota Swasta Masyarakat	DPUPR Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta Masyarakat															
	3) Pengembangan dan peningkatan wisata bahari/pantai Pasir Kencana, koridor Pantai Sari, dan Pantai Slamaran	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Krpyak Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, dan Kelurahan Kandang Panjang 	3 lokasi	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian PUPR BPPW Jateng Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta															
	4) Pembangunan wisata konservasi alam Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Krpyak Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, dan Kelurahan Kandang Panjang 	1 lokasi	APBN APBD Kota Swasta Masyarakat	Kementerian PU PR BPPW Jateng Dinas Parbudpora Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan Swasta Masyarakat															
	5) wisata sungai di sepanjang Sungai Pekalongan sampai ke pantai berupa pengembangan dermaga dan pengembangan alur wisata menyusuri sungai	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Panjang Wetan Kelurahan Krpyak 	1 kawasan	APBD Kota Swasta Masyarakat	DPUPR Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta Masyarakat															
	6) Pengembangan dan peningkatan wisata buatan Perdagangan Batik, Tenun, dan handycraft	<ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Podosugih, Kelurahan Medono, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Poncol, Kelurahan Kali Baros, Kelurahan Gamer, 	12 lokasi	APBD Kota Swasta Masyarakat	DPUPR Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta Masyarakat															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Noyontaansari, • Kelurahan Setono, • Kelurahan Klego, • Kelurahan Banyuurip, • Kelurahan Kauman; dan • Kelurahan Pasirkratonkramat. 																		
	f. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan																			
	1) Pengaturan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat; • kantor eks Polwil dan kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; • asrama dan markas Brimob di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur; dan • asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat. • kantor Koramil di seluruh wilayah kecamatan; dan • kantor Polsekta di seluruh wilayah kecamatan; 	12 lokasi	APBN APBD Kota	Kemenhamkam BKD Kota DPUPR Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
III	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS																			
1	Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa																			
	a. Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> kawasan koridor Jalan Gajah Mada – Jalan Merdeka – Jalan Pemuda di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pasirkratonkramat; dan Kelurahan Bendankergon kawasan koridor Jalan Hayam Wuruk – Jalan dr. Cipto - Jalan dr. Wahidin di Kelurahan Bendankergon, kelurahan kauman, Kelurahan Poncol, dan Kelurahan Noyontaansari; kawasan koridor Jalan Imam Bonjol – Jalan Pemuda - Jalan KH. Mansyur – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan dr. Setiabudi di kelurahan Padukuhan Kraton, Bendan Kergon, kelurahan Podosugih, kelurahan Sapuro Kebulen, Kalurahan Kauman, dan Kelurahan Noyontaansari. kawasan koridor Jalan dr. Sutomo di Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, dan Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur; 	6 kawasan	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum (BPPW Jateng) DPUPR Kota Pekalongan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan Swasta															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		<ul style="list-style-type: none"> kawasan koridor Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Gatot Subroto (Pasar Banyurip) di kelurahan Podosugih, kelurahan Medono, kelurahan Pringrejo, Kelurahan Buaran Kradenan, dan Kelurahan Banyurip. kawasan koridor Jalan WR. Supratman, di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara; 																		
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> kawasan koridor Jalan Gajah Mada – Jalan Merdeka – Jalan Pemuda di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pasirkratonkramat; dan Kelurahan Bendankergon kawasan koridor Jalan Hayam Wuruk – Jalan dr. Cipto - Jalan dr. Wahidin di Kelurahan Bendankergon, kelurahan kauman, Kelurahan Poncol, dan Kelurahan Noyontaansari; kawasan koridor Jalan Imam Bonjol – Jalan Pemuda - Jalan KH. Mansyur – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan dr. Setiabudi di kelurahan Padukuhan Kraton, Bendan Kergon, kelurahan Podosugih, kelurahan Sapuro Kebulen, Kalurahan Kauman, 	6 kawasan	APBN APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum (BPPW Jateng) DPUPR Kota Pekalongan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		dan Kelurahan Noyontaansari. • kawasan koridor Jalan dr. Sutomo di Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, dan Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur; • kawasan koridor Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Gatot Subroto (Pasar Banyurip) di kelurahan Podosugih, kelurahan Medono, kelurahan Pringrejo, Kelurahan Buaran Kradenan, dan Kelurahan Banyurip. • kawasan koridor Jalan WR. Supratman, di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara,																		
2	Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Berbasis Perikanan																			
	a. Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Berbasis Perikanan	Kecamatan Pekalongan Utara	1 kawasan	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta	Kementerian PU PR Kementerian Kelautan Perikanan Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas KKP Prov Jawa Tengah DPU PR Kota Pekalongan DKP Kota Pekalongan Swasta															
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Berbasis Perikanan	Kecamatan Pekalongan Utara	1 dokumen	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Kementerian Kelautan Perikanan															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
				SWASTA	Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas KKP Prov Jawa Tengah DPU PR Kota Pekalongan DKP Kota Pekalongan Swasta															
3	Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya																			
	a. Pengembangan dan peningkatan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Jetayu sebagai kawasan heritage berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; • Kawasan cagar budaya di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur • lingkungan etnis terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kampung Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur; dan ✓ Kampung Pecinan sebagai tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya berada di Kelurahan Kauman 	3 kawasan	APBN APBD Kota Swasta / Masyarakat	Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Parekraf DPUPR Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta / Masyarakat															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Kecamatan Pekalongan Timur.																		
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Jetayu sebagai kawasan heritage berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; Kawasan cagar budaya di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur lingkungan etnis terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kampung Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur; dan ✓ Kampung Pecinan sebagai tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur. 	3 dokumen	APBN APBD Kota Swasta / Masyarakat	Kementerian PU PR Kementerian Parekraf DPUPR Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta / Masyarakat															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4	Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan Kawasan sekitar Polder dan Kawasan Sempadan Pantai																			
	a. Pengembangan dan peningkatan Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan Kawasan sekitar Polder dan Kawasan konservasi Pantai	Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara	2 Lokasi	APBN APBD Kota Swasta / Masyarakat	Kementerian PU PR Kementerian LHK DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan Swasta / Masyarakat															
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan Kawasan sekitar Polder dan Kawasan konservasi Pantai	Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara	2 Dokumen	APBN APBD Kota Swasta / Masyarakat	Kementerian PU PR Kementerian LHK DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan Swasta / Masyarakat															



WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2029**

**TABEL
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KOTA PEKALONGAN**

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
STRUKTUR RUANG					
Sistem Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional	Ketentuan kegiatan : a. setiap pemanfaatan ruang diwajibkan mengacu pada rencana pengembangan sistem pusat pelayanan yang telah ditetapkan; b. pemanfaatan ruang pada pusat pelayanan kota digunakan untuk kegiatan berskala kota atau regional atau nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; c. pemanfaatan ruang pada sub pusat pelayanan kota digunakan untuk kegiatan berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; dan d. pemanfaatan ruang pada pelayanan lingkungan digunakan untuk kegiatan berskala satu atau beberapa kelurahan, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan		
	Sub Pusat Pelayanan Kota	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota			
	Pusat Lingkungan	Pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota			

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan Transportasi Darat	Jaringan Jalan	Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah untuk : <ol style="list-style-type: none"> a) pembangunan marka, rambu jalan, dan prasarana pelengkap jalan serta pengembangan RTH jalur hijau jalan berupa pulau jalan dan median jalan; b) pembangunan terminal yang dapat terpadu dengan kegiatan perdagangan dan jasa serta pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal; dan c) pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan industri dan pergudangan serta pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal; d) Bangunan disepanjang jalan arteri primer dan arteri sekunder diarahkan memiliki intensitas tinggi dengan ketinggian 2 sampai dengan 10 lantai dengan mempertimbangkan dampak lalu lintas. 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan iklan, media informasi, jaringan prasarana dan utilitas dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku; dan 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; b) kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal. 		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
	Jaringan Kereta Api	Sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan pengembangan prasarana utama dan penunjang transportasi kereta api; 2. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan prasarana dan utilitas serta pengembangan ruang terbuka hijau di sempadan rel kereta api; 3. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah serta melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian. 		
	Jaringan Transportasi Laut	Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal; b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan industri dan pergudangan di dalam kawasan pelabuhan; c. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan untuk kepentingan operasional sungai dan pelabuhan, pemasangan iklan, media informasi, jaringan prasarana dan utilitas; d. diperbolehkan terbatas kegiatan yang mendukung kegiatan kepelabuhanan dengan pertimbangan otoritas pelabuhan; dan e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang mengganggu alur kapal dan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal. 		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
Sistem Jaringan Energi	Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen			Ketentuan kegiatan : 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur minyak dan gas; 2. diperbolehkan dengan syarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa-pipa minyak dan gas bumi serta pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budi daya; dan 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran dan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi tanpa seizin otoritas yang bersangkutan.		
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan			Ketentuan kegiatan : a. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya serta pengembangan fasilitas pendukung ketenagalistrikan; b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya; c. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik; d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik.		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
Sistem Jaringan Telekomunikasi				<p>Ketentuan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan telekomunikasi dan pengembangan jaringan lainnya dalam ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu; diperbolehkan pemanfaatan secara bersama pada satu menara oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan menara telekomunikasi di kawasan permukiman dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan; diperbolehkan dengan syarat untuk pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tidak diperbolehkan membangun menara telekomunikasi yang menyebabkan pencemaran visual. 		
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air				<p>Ketentuan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> diperbolehkan dengan syarat untuk sarana dan prasarana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air; diperbolehkan dengan syarat pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan sempadan sungai dan sempadan sekitar danau atau waduk; dan tidak diperbolehkan membuat sumur dalam tanpa izin dan menebang, memotong pepohonan di sempadan sungai dan sempadan sekitar danau atau waduk tanpa izin instansi yang berwenang. 		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
Infrastruktur Perkotaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan diatas tanah pada jaringan SPAM yang berada dibawah tanah, meliputi bangunan pendukung pelayanan SPAM, ruang terbuka hijau, jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana kepentingan umum; dan</p> <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum, kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum dan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.</p>		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)			<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);</p> <p>b. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;</p> <p>c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pendukung sistem penyediaan air limbah;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat untuk mendirikan bangunan di atas sistem pengelolaan air limbah yang tidak merusak berfungsinya sistem pengelolaan air limbah; dan</p> <p>e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem pengelolaan air limbah.</p>		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
Sistem Jaringan Persampahan Kota			<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga dan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan; dan</p> <p>b. tidak diperbolehkan mengembangkan permukiman dan kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi TPA, TPS, TPS 3R dan TPST.</p>		
Jaringan Drainase			<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang sistem drainase;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase di atas sistem drainase; dan</p> <p>c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas sistem drainase dan melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem drainase.</p>		
Jaringan Pejalan Kaki			<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki, RTH, dan/atau perlengkapan jalan;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan iklan, media informasi, jaringan prasarana dan utilitas yang tidak mengganggu pejalan kaki; dan</p> <p>c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki.</p>		

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana		Ketentuan kegiatan : 1. diperbolehkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan 2. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.		
		Ruang Evakuasi Bencana		Ketentuan kegiatan : 1. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi; dan 2. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ruang evakuasi.		
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			Ketentuan kegiatan : a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 pada lokasi yang menghasilkan limbah B3; dan b. tidak diperbolehkan melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin dari instansi yang berwenang.		
POLA RUANG						
Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai		Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya	Ketentuan kegiatan : a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk: 1. papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan; 2. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, pipa air minum, dan jaringan utilitas lainnya; 3. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api; 4. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air. 5. ruang terbuka hijau; dan 6. jalan inspeksi. b. diperbolehkan dengan syarat bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air dengan syarat tidak mengganggu kualitas dan aliran air sungai;		

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
				<p>c. diperbolehkan dengan syarat penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan, papan iklan, media informasi yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, keamanan fungsi dan fisik sungai / danau, serta menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i>;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian perikanan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. usaha dan budidaya pertanian; dan 2. usaha dan budidaya perikanan. <p>e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas lainnya yang memperhatikan pengelolaan sumber daya air ;</p> <p>f. diperbolehkan terbatas kegiatan transportasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. transportasi sungai dan penyeberangan serta fasilitas pendukungnya; 2. transportasi laut dan fasilitas pendukungnya; dan 3. transportasi darat dan fasilitas pendukungnya; <p>g. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan; dan</p> <p>h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan, pembangunan dan/atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.</p>		
	Sempadan Pantai		Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat	<p>a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ruang terbuka hijau; 2. bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air; 3. jalan inspeksi, jaringan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, dan jaringan utilitas lainnya; 		

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
				<p>4. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan, serta papan iklan dan media informasi; dan</p> <p>5. perkuatan sempadan pantai dari intrusi air laut dan amblesan tanah (<i>land subsidence</i>).</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan dan atau pembangunan yang mendukung pariwisata pantai dengan mempertimbangkan kelestarian kawasan</p> <p>c. diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan usaha perikanan;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas lainnya yang memperhatikan pengelolaan sumber daya air ;</p> <p>e. diperbolehkan terbatas melakukan kegiatan jasa olahraga;</p> <p>f. diperbolehkan terbatas kegiatan transportasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. transportasi sungai dan penyeberangan dan fasilitas pendukungnya; 2. transportasi laut dan fasilitas pendukungnya; 3. transportasi darat dan fasilitas pendukungnya; dan <p>g. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada dan dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah;</p> <p>h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan, pembangunan dan/atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pantai; dan</p> <p>i. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan / eksploitasi sumberdaya yang dapat menimbulkan potensi amblesan tanah (<i>land subsidence</i>).</p>		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
	Sempadan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk		Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ruang terbuka hijau; 2. bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air; 3. jalan inspeksi, jaringan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, dan utilitas lainnya; 4. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan, serta papan reklame dan media informasi; dan. 5. perkuatan sempadan kawasan sekitar danau atau waduk dari intrusi air laut dan amblesan tanah (<i>land subsidence</i>). <p>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu kualitas waduk atau danau dan menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i>;</p> <p>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas lainnya yang memperhatikan pengelolaan sumber daya air; dan</p> <p>d. tidak diperbolehkan kegiatan, pembangunan dan/atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas danau atau waduk.</p>	
Kawasan Cagar Budaya			Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan kegiatan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelestarian bangunan-bangunan bersejarah sesuai aturan perundangan pelestarian benda cagar budaya; 2. pemanfaatan ruang kosong untuk ruang terbuka hijau; <p>b. diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan dan/ atau pembangunan untuk : penelitian, pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata budaya, agama serta pemasangan papan reklame dan media informasi dengan memperhatikan</p>	

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
				pelestarian cagar budaya; c. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/ atau pendirian bangunan berupa jasa hiburan, kuliner, sektor informal, dengan pembatasan jumlah pengunjung serta aktifitas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/ atau kegiatan yang berpotensi mengancam atau mengganggu kelestarian benda dan/ atau bangunan cagar budaya, peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan lingkungannya.		
Kawasan Terbuka (RTH)	Ruang Hijau	RTH Publik	Area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam	Ketentuan kegiatan : a. diperbolehkan pengembangan jaringan utilitas dan RTH; b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa: 1. kegiatan wisata, olahraga, dan pemasangan papan reklame; 2. kegiatan dan / atau bangunan lain berupa sarana prasarana pemerintahan dan utilitas lainnya; dan 3. pembangunan menara telekomunikasi kecuali di lokasi makam dan / atau taman skala RT / RW / kelurahan / kecamatan. c. tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon tanpa seizin instansi yang berwenang; dan d. tidak diperbolehkan kegiatan, pembangunan dan/ atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas ruang terbuka hijau; dan e. dalam hal terdapat bangunan fasilitas di dalam kawasan RTH Publik untuk kegiatan olahraga dan wisata, luas bangunan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari luas RTH Publik.		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
	RTH Privat			Ketentuan kegiatan : a. diperbolehkan kegiatan olahraga, wisata dan pengembangan RTH; b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa: 1. jasa olahraga dan wisata dan jasa lainnya; dan 2. kegiatan dan atau bangunan lain-lain berupa papan reklame dan media informasi, menara telekomunikasi, prasarana, sarana dan utilitas. c. diperbolehkan dengan syarat penataan ruang terbuka di RTH privat sesuai dengan persyaratan teknis luas minimal RTH; d. tidak diperbolehkan kegiatan, pembangunan dan/ atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas ruang terbuka hijau e. tidak diperbolehkan melakukan perusakan terhadap tanaman yang terdapat dalam RTH privat.		
Kawasan Ekosistem Mangrove			Sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut	Ketentuan kegiatan : a. diperbolehkan melakukan kegiatan pembibitan mangrove; b. diperbolehkan dengan syarat budidaya perikanan yang tidak merusak ekosistem mangrove; c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian, pendidikan dan penunjang ekosistem mangrove, serta papan reklame dan media informasi; d. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa: 1. kegiatan olahraga, pariwisata, dan fasilitas pendukungnya, yang tidak merusak ekosistem mangrove; 2. kegiatan transportasi yaitu: a) transportasi sungai dan penyeberangan serta fasilitas pendukungnya; b) transportasi laut dan fasilitas penyeberangan; dan		

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
				<p>3. pembangunan sarana dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu ekosistem mangrove.</p> <p>e. tidak diperbolehkan kegiatan, pembangunan dan/atau pengembangan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas ekosistem mangrove; dan</p> <p>f. tidak diperbolehkan melakukan penebangan liar hutan bakau dan melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak wilayah pesisir.</p>		
Kawasan Pertanian			<p>Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman pangan</p>	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan budidaya tanaman pangan;</p> <p>b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi kawasan pertanian;</p> <p>c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan tanaman tahunan, hortikultura, peternakan, perikanan budidaya, dan kegiatan pertanian lainnya yang tidak mengganggu sistem ketahanan pangan;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pertanian, pengolahan hasil pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;</p> <p>e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah, irigasi dan/atau memutus jaringan irigasi;</p> <p>g. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi atau merusak fungsi dan kualitas tanah kawasan pertanian; dan</p>		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
				<ul style="list-style-type: none"> h. tidak diperbolehkan pengalihan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan selain pertanian kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan. i. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan huruf e diwajibkan mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak didalam lokasi pemanfaatan ruang. 		
Kawasan Perikanan	Perikanan Tangkap	Usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan kegiatan berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. perikanan tangkap, pengolahan perikanan, dan pemasaran hasil perikanan; 2. pengembangan jaringan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan umum; dan 3. pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob. b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. pembangunan industri perikanan dan kelautan; 2. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan perikanan tangkap; 3. kegiatan lain-lain yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a) menara telekomunikasi / antena; dan b) prasarana, sarana dan utilitas. c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian, pendidikan, dan penunjang perikanan tangkap; d. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan rumah tinggal, dengan batasan hanya untuk mencukupi kebutuhan pemilik lahan dan dengan syarat 			

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
				<p>memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi peruntukan lahan;</p> <p>2. perkantoran yang mendukung kegiatan perikanan;</p> <p>3. transportasi yaitu:</p> <p>a) transportasi sungai dan penyeberangan serta fasilitas pendukungnya;</p> <p>b) transportasi laut dan fasilitas pendukungnya;</p> <p>c) transportasi darat (jalan raya) dan fasilitas pendukungnya; dan</p> <p>d) transportasi kereta api dan fasilitas pendukungnya.</p> <p>4. kegiatan lain-lain yaitu militer.</p> <p>e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari kualitas air yang mengganggu budidaya perikanan;</p> <p>f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana; dan</p> <p>g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana.</p> <p>h. tidak diperbolehkan kegiatan dan/ atau pembangunan yang mengganggu kegiatan perikanan tangkap.</p> <p>i. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan huruf d diwajibkan mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak didalam lokasi pemanfaatan ruang.</p>		
	Perikanan Budidaya		Salah satu bentuk budi daya perairan yang khusus membudidayakan ikan di tangki atau ruang tertutup, untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi (pemancingan).	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan kegiatan berupa:</p> <p>1. perikanan budidaya;</p> <p>2. pengembangan jaringan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan umum; dan</p> <p>3. pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob.</p>		

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
				<p>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan industri yang mengolah hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan; 2. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan perikanan budidaya; 3. kegiatan pertanian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) usaha dan budidaya pertanian; dan b) usaha dan budidaya peternakan; 4. kegiatan lain-lain yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) RTH; b) menara telekomunikasi / antena; dan c) sarana dan utilitas lainnya. <p>c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian, pendidikan, dan penunjang perikanan budidaya;</p> <p>d. diperbolehkan terbatas kegiatan dan / atau mendirikan bangunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan rumah tinggal, dengan batasan hanya untuk mencukupi kebutuhan pemilik lahan dan dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai alih fungsi peruntukan lahan; 2. kegiatan industri yaitu industri dan gudang; 3. perkantoran; 4. transportasi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) transportasi sungai dan penyeberangan serta fasilitas pendukungnya; b) transportasi darat (jalan raya) dan fasilitas pendukungnya; dan c) transportasi kereta api dan fasilitas pendukungnya <p>e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari kualitas air yang mengganggu budidaya perikanan;</p>		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
				<p>f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</p> <p>g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;</p> <p>h. tidak diperbolehkan kegiatan dan/ atau pembangunan yang mengganggu kegiatan perikanan budidaya; dan</p> <p>i. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan huruf d diwajibkan mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak didalam lokasi pemanfaatan ruang.</p>		
Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan kegiatan dan atau pendirian bangunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan rumah tinggal dan / atau perumahan; 2. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; 3. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas; <p>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan fasilitas hunian vertikal; 2. perdagangan dan jasa skala kecil; 3. pendidikan; 4. perkantoran skala kecil; 5. fasilitas kesehatan; 6. kegiatan lain-lain yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) RTH; dan b) menara telekomunikasi/ antena. <p>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yang dapat beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</p>	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KLB maksimum 5; kecuali bangunan yang terletak di koridor jalan arteri dan kolektor diperbolehkan memiliki KLB maximal 8; 2. KDB maksimum 80%; 3. KDH minimum 10%; dan 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija. 		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
				<p>d. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/atau pendirian bangunan berupa kegiatan industri kecil dan usaha batik dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;</p> <p>e. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d;</p> <p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d diwajibkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; 2. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. <p>g. Semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut.</p>		
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau pendirian bangunan yang tidak mengganggu aktivitas utama kawasan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rumah tinggal; 2. pendidikan; 3. peribadatan; 4. fasilitas kesehatan; 5. perkantoran; dan 6. kegiatan lain-lain yaitu RTH, menara telekomunikasi/ antena, dan sarana dan utilitas lainnya. <p>c. diperbolehkan terbatas kegiatan dan/atau pendirian bangunan berupa</p>	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KLB maksimum 8; 2. KDB maksimum 70%; 3. KDH minimum 10%; 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
				<p>kegiatan industri kecil dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;</p> <p>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yang dapat beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</p> <p>e. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d.</p> <p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d diwajibkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; 2. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. <p>g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut.</p>		
	Kawasan Perkantoran	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan kegiatan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi serta perkantoran swasta;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdagangan dan jasa; 2. pendidikan; 3. peribadatan; 4. fasilitas kesehatan; 5. fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya; 	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KLB maksimum 5; 2. KDB maksimum 70%; 3. KDH minimum 15%; 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi di 		

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
				<p>6.kegiatan jasa olahraga; 7.kegiatan lain-lain yaitu RTH, menara telekomunikasi/ antena, sarana dan utilitas lainnya.</p> <p>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yang dapat beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</p> <p>d. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c;</p> <p>e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; 2.menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; 3.menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan 4.mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang; <p>f. Semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut.</p>	sekeliling bangunan).	
	Kawasan Peribadatan		Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala	Ketentuan kegiatan : a. diperbolehkan kegiatan keagamaan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi peribadatan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, dan RTH;	Ketentuan intensitas bangunan: 1. KLB maksimum 3,5; 2. KDB maksimum 70%; 3. KDH minimum 15%; 4. GSB minimum	

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
			<p>pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk</p>	<p>b. diperbolehkan bersyarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas pendidikan; 2. perdagangan dan jasa skala kecil; dan 3. kegiatan lain-lain yaitu menara telekomunikasi/ antena, dan sarana serta utilitas lainnya. <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf b.</p> <p>d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</p> <p>e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;</p> <p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; 2. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. 	<p>berbanding lurus dengan Rumija; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	
	Kawasan Pendidikan		<p>Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal, serta dikembangkan secara horizontal dan vertikal</p>	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH; b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. perdagangan dan jasa skala kecil; 2. perumahan; 3. fasilitas peribadatan; 4. fasilitas kesehatan; 	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KLB maksimum 5; 2. KDB maksimum 70%; 3. KDH minimum 20%; 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
			<p>5. fasilitas transportasi yang berupa shelter, halte dan lainnya;</p> <p>6. kegiatan jasa olahraga;</p> <p>7. kegiatan lain-lain yaitu menara telekomunikasi/ antena, dan saana dan utilitas lainnya.</p> <p>c. diperbolehkan pemanfaatan bangunan pendidikan, gedung pertemuan, bangunan lainnya dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana</p> <p>d. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c;</p> <p>e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</p> <p>f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;</p> <p>g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; 2. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. <p>h. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut.</p>		
	Kawasan Kesehatan	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kesehatan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi kesehatan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana</p>	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KLB maksimum 5; 2. KDB maksimum 70%; 3. KDH minimum 20%; 4. GSB minimum 	

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
		dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal dan vertikal	<p>olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdagangan dan jasa skala kecil; 2. fasilitas peribadatan; 3. fasilitas pendidikan; 4. fasilitas transportasi yang berupa shelter, halte dan lainnya; 5. kegiatan jasa olahraga; 6. kegiatan lain-lain yaitu menara telekomunikasi/ antena, dan sarana dan utilitas lainnya. <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf b;</p> <p>d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</p> <p>e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;</p> <p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; 2. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; 4. menyediakan tempat pengumpulan dan penampungan sementara limbah B3, serta pengolahan limbah lainnya; dan 5. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. <p>g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut</p>	<p>berbanding lurus dengan Rumija; dan</p> <p>5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan).</p>	
	Kawasan Olahraga	Peruntukan ruang yang	Ketentuan kegiatan :	Ketentuan intensitas	

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
		merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk	<p>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan olahraga serta prasarana dan sarana pendukung fungsi olahraga meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdagangan dan jasa skala kecil; 2. fasilitas peribadatan; 3. fasilitas pendidikan; 4. fasilitas kesehatan; 5. fasilitas perkantoran; 6. fasilitas transportasi yang berupa shelter, halte dan lainnya; 7. kegiatan penghijauan kawasan RTNH; 8. kegiatan lain-lain yaitu menara telekomunikasi/ antena, dan sarana dan utilitas lainnya serta pemasangan papan reklame. <p>c. diperbolehkan pemanfaatan kawasan olahraga untuk kegiatan evakuasi bencana;</p> <p>d. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c;</p> <p>e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</p> <p>f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;</p> <p>g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; 2. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. 	<p>bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KLB maksimum 3,5; 2. KDB maksimum 70%; 3. KDH minimum 20%; 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
	Kawasan Transportasi		Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan transportasi serta prasarana dan sarana pendukung fungsi transportasi meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana peribadatan, dan RTH;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdagangan dan jasa; 2. kegiatan penghijauan kawasan RTNH; 3. kegiatan lain-lain yaitu RTH, menara telekomunikasi/ antena, dan sarana dan utilitas lainnya. <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf b;</p> <p>d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</p> <p>e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;</p> <p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; 2. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. <p>g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut</p>	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KLB maksimum 3,5; 2. KDB maksimum 70%; 3. KDH minimum 20%; 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	
	Kawasan Ruang Terbuka		Peruntukan ruang yang	Ketentuan kegiatan :	Ketentuan intensitas	

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
	Non Hijau		merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. RTNH juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat	<p>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan olahraga, tempat parkir, jalur sirkulasi, jaringan air minum, jaringan drainase, sumur resapan, pengolahan sampah, tangki septik, dan pot tanaman;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan atau mendirikan bangunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdagangan dan jasa skala kecil; 2. RTH, menara telekomunikasi/ antena, serta sarana dan utilitas lainnya. <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf b;</p> <p>d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</p> <p>e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; 2. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. 	<p>bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KLB maksimum 3,5; 2. KDB maksimum 70%; 3. KDH minimum 20%; 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	
	Kawasan Sekor Informal		Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk kegiatan ekonomi yang tidak memiliki izin usaha dan relatif berskala ekonomi kecil.	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan kegiatan sektor informal; b. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dengan huruf a; dan c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana. d. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a diwajibkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; dan 2. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. 		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
Kawasan Peruntukan Industri		Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri; diperbolehkan dengan syarat kegiatan tempat tinggal yang merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama di kawasan peruntukan industri; diperbolehkan terbatas kegiatan perdagangan jasa dengan batasan hanya untuk melayani kegiatan utama di kawasan peruntukan industri; diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana); tidak diperbolehkan kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d; tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana; semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d diwajibkan : <ol style="list-style-type: none"> mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; tidak mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan kajian lingkungan dan telah memperoleh ijin dari instansi berwenang; menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. 	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> KLB maksimum 3; KDB maksimum 60%; KDH minimum 20%; GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
				h. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan d dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut		
Kawasan Pariwisata			Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <p>a. diperbolehkan kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan pariwisata meliputi jenis kegiatan: wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan serta fasilitas pendukung yang menunjang kegiatan utama kawasan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak merusak kelestarian alam;</p> <p>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan fasilitas pendukung dan penunjang meliputi kegiatan: rekreasi, olahraga, pertunjukkan, fasilitas penginapan, pertemuan, serta kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang kegiatan utama kawasan dengan syarat tidak menimbulkan gangguan, kerusakan dan/ atau mencemari lingkungan; 2. RTH; 3. RTNH; 4. menara telekomunikasi/ antena, sarana dan utilitas pendukungnya; <p>c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana; dan</p> <p>d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;</p> <p>e. tidak diperbolehkan kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf b;</p>	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KLB maksimum 2; 2. KDB maksimum 50%; 3. KDH minimum 30%; 4. GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; dan 5. Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan). 	

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN	
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN		
				<p>f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. <p>g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut.</p>		
Kawasan Pertahanan dan Keamanan		Peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya	<p>Ketentuan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana; tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana; tidak diperbolehkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b diwajibkan: <ol style="list-style-type: none"> mempertimbangkan dampak lalu lintas dan lingkungan; 	<p>Ketentuan intensitas bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> KLB maksimum 3; KDB maksimum 60%; KDH minimum 20%; GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan (jalan utama / jalan yang kelasnya paling tinggi disekeliling bangunan) 		

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
				2. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> untuk mencegah banjir dan rob; 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan; dan 4. mempertahankan keberadaan, keberlangsungan dan fungsi fasilitas dan atau utilitas umum yang terletak di dalam lokasi pemanfaatan ruang. g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan b dibatasi pengambilan air tanah selama tersedia sumber air lainnya atau berdasarkan kajian teknis lebih lanjut.		
Kawasan Strategis						
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Strategis Kota untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa			Ketentuan kegiatan : 1. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan, RTH dan RTNH; 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan informal bagian dari pengembangan wisata belanja; dan 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.		
	Kawasan Strategis Kota untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan			Ketentuan kegiatan : 1. diperbolehkan kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa: a) sistem prasarana dan sarana umum yang mampu menunjang kegiatan perikanan; dan b) pengembangan kawasan terpadu minapolitan; 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian perikanan; 3. tidak diperbolehkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;		

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
				4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.		
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya	Kawasan Jetayu sebagai kawasan heritage			Ketentuan kegiatan : 1. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan, RTH dan seni dan budaya; 2. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial/kemasyarakatan, olahraga, pameran, dan rekreasi/wisata; 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda dan/atau bangunan cagar budaya; 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan 5. tidak diperbolehkan melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.		
	Kawasan Cagar Budaya			Ketentuan kegiatan : 1. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan, RTH dan kegiatan perayaan hari besar, seni, dan budaya; 2. diperbolehkan kegiatan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sejarah sesuai dengan kaidah konservasi; 3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial/kemasyarakatan dan rekreasi/wisata; 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda dan/atau bangunan cagar budaya;		

MUATAN			DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
				5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan 6. tidak diperbolehkan melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.		
	Lingkungan Etnis			Ketentuan kegiatan : 1. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan, RTH dan kegiatan perayaan hari besar, seni, dan budaya; 2. diperbolehkan kegiatan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sejarah sesuai dengan kaidah konservasi; 3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial/kemasyarakatan dan rekreasi/wisata; 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda dan/atau bangunan cagar budaya; 5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan 6. tidak diperbolehkan melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah		
Kawasan Strategis dari Sudut Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Polder Pengendali Banjir dan Rob			Ketentuan kegiatan : 1. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan dan RTH; 2. tidak diperbolehkan kegiatan yang berdampak pada meluasnya banjir, rob dan/ atau menurunnya fungsi polder; dan		

MUATAN		DESKRIPSI	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
			KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN	
				3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	
	Kawasan Konservasi Pantai yang Diperuntukkan Bagi Pengembangan Hutan Bakau (Mangrove)			Ketentuan kegiatan : 1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan; 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan/ atau mendirikan bangunan berupa: a) kegiatan pembenihan ikan di kawasan hutan bakau; dan b) kegiatan wisata. 3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan/atau mendirikan bangunan yang dapat merusak hutan bakau; dan 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.	



WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2029**

**TABEL
KETENTUAN INSENTIF-DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN**

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG		DESKRIPSI	INSENTIF	DISINSENTIF
Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan sempadan sungai; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana
	Sempadan Pantai	Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan sempadan Pantai; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Sempadan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.	Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan sempadan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG		DESKRIPSI	INSENTIF	DISINTENSIF
				sarana.
Kawasan Cagar Budaya		Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.	<p>Insentif fiskal yang berupa:</p> <p>a. pemberian keringanan pajak;</p> <p>b. pengurangan retribusi.</p> <p>Insentif non fiskal yang berupa:</p> <p>a. pemberian kompensasi;</p> <p>b. subsidi silang;</p> <p>c. imbalan;</p> <p>d. penyediaan prasarana dan sarana;</p> <p>e. penghargaan; dan/atau</p> <p>f. publikasi atau promosi.</p>	<p>Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi.</p> <p>Disinsentif non fiskal yang berupa:</p> <p>a. pembatasan administrasi pertanahan;</p> <p>b. persyaratan khusus dalam perizinan;</p> <p>c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana</p>
Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Publik	Area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	<p>Insentif non fiskal yang berupa:</p> <p>a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan RTH;</p> <p>b. imbalan;</p> <p>c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;</p>	<p>Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi.</p> <p>Disinsentif non fiskal yang berupa:</p> <p>a. pembatasan administrasi pertanahan;</p> <p>b. persyaratan khusus dalam perizinan;</p> <p>c. kewajiban memberi imbalan;</p> <p>d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.</p>
	RTH Privat		<p>Insentif non fiskal yang berupa:</p> <p>a. pemberian kompensasi;</p> <p>b. imbalan;</p> <p>c. penyediaan prasarana dan sarana;</p>	<p>Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi.</p> <p>Disinsentif non fiskal yang berupa:</p> <p>a. pembatasan administrasi pertanahan;</p> <p>b. kewajiban memberi kompensasi;</p> <p>c. kewajiban memberi imbalan;</p> <p>d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.</p>
Kawasan Ekosistem Mangrove		Sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut.	<p>Insentif non fiskal yang berupa:</p> <p>a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan Ekosistem Mangrove;</p> <p>b. imbalan;</p> <p>c. disewakan ruang untuk tempat tinggal</p>	<p>Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi.</p> <p>Disinsentif non fiskal yang berupa:</p> <p>a. pembatasan administrasi pertanahan;</p> <p>b. persyaratan khusus dalam perizinan;</p> <p>c. kewajiban memberi imbalan;</p>

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG		DESKRIPSI	INSENTIF	DISINTENSIF
			sementara;	d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Pertanian		Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman pangan.	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. imbalan; d. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Perikanan	Perikanan Tangkap	Usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia.	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. imbalan; d. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
	Perikanan Budidaya	Salah satu bentuk budi daya perairan yang khusus membudidayakan ikan di tangki atau ruang tertutup, untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi (pemancingan).	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. imbalan; d. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi.

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DESKRIPSI	INSENTIF	DISINTENSIF
	yang dilengkapi dengan fasilitasnya.	Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. urun saham; f. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Perkantoran	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. urun saham; f. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Peribadatan	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan;

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DESKRIPSI	INSENTIF	DISINTENSIF
		c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. urun saham; f. penyediaan prasarana dan sarana;	d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Pendidikan	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal, serta dikembangkan secara horizontal dan vertical.	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. urun saham; f. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Kesehatan	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal dan vertical.	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. urun saham; f. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Olahraga	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. urun saham;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DESKRIPSI	INSENTIF	DISINTENSIF
		f. penyediaan prasarana dan sarana;	
	Kawasan Transportasi	<p>Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.</p> <p>Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi.</p> <p>Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. urun saham; f. penyediaan prasarana dan sarana;</p>	<p>Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi.</p> <p>Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.</p>
	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	<p>Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. RTNH juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat.</p> <p>Insentif non fiskal yang berupa: a. kemudahan perizinan jika mau memindahkan bangunan ke luar kawasan RTNH; b. imbalan; c. disewakan ruang untuk tempat tinggal sementara;</p>	<p>Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi.</p> <p>Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. persyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.</p>
	Kawasan Sekor Informal	<p>Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk kegiatan ekonomi yang tidak memiliki izin usaha dan relatif berskala ekonomi kecil.</p> <p>Insentif fiskal yang berupa: pengurangan retribusi.</p> <p>Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. sewa ruang; f. penyediaan prasarana dan sarana;</p>	<p>Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan retribusi yang tinggi.</p> <p>Disinsentif non fiskal yang berupa: a. persyaratan khusus dalam perizinan; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.</p>
Kawasan Peruntukan Industri		<p>Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata</p> <p>Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal</p>	<p>Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi.</p>

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG		DESKRIPSI	INSENTIF	DISINTENSIF
		Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	yang berupa: c. pemberian kompensasi; d. subsidi silang; e. kemudahan perizinan; f. imbalan; g. urun saham; h. penyediaan prasarana dan sarana;	Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana
Kawasan Pariwisata		Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.	Insentif fiskal yang berupa: a. pemberian keringanan pajak; b. pengurangan retribusi. Insentif non fiskal yang berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan;	Disinsentif fiskal yang berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal yang berupa: a. pembatasan administrasi pertanahan; b. kewajiban memberi kompensasi; c. persyaratan khusus dalam perizinan; d. kewajiban memberi imbalan; e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
Kawasan Pertahanan dan Keamanan		Peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.	Untuk Kawasan Ruang Peruntukan Pertahanan Keamanan tidak diterapkan aturan insentif-disintensif. Kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan ini adalah yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Umum Zonasi, sedangkan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dilarang	



WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ